

Secara keseluruhan, buku ini menegaskan bahwa pemahaman mendalam tentang ilmu-ilmu ushul fiqh, maqasid syariah, qawaid fihiyyah, dan tarikh tasyri sangat penting bagi kaum muslim dalam menyikapi perkembangan ilmu dan teknologi yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan ekonomi. Hanya dengan pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip hukum Islam ini, kaum muslim dapat menghadapi perubahan zaman dengan bijaksana dan tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam agama mereka. Dengan menggunakan seluruh ilmu-ilmu Islam yang terkait dengan penemuan hukum ini secara komprehensif dan holistik, diharapkan hukum Islam dapat mengikuti perkembangan zaman. Pengertiannya, masyarakat mendapatkan kepastian hukum tentang berbagai persoalan kontemporer yang mengiringi kehidupannya, sehingga falah sebagai tujuan akhir hidup manusia dapat tercapai dengan terealisasinya tujuan antara, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat, mewujudkan keadilan, membangun peradaban yang luhur, serta menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis duniawi maupun ukhrawi.



CV. Era Digital Nusantara
0821 8631 0995
erapublikasi
<https://book.erapublikasi.id/index.php/press>
Jl. Taman Balaraja Blok G-2 No. 1
Perahu, Sukamulya, Kab. Tangerang - 15931

PENERBIT :
ERA DIGITAL
NUSANTARA



Dr. Maftukhatusolikhah, M. Ag
Prof. Dr. Cholidi., M. A

BUKU AJAR

ISLAMIC LEGAL FRAMEWORK DAN PERKEMBANGAN EKONOMI KONTEMPORER

Editor : M. Iqbal., S.H., M.E

ISLAMIC LEGAL FRAMEWORK
DAN
PERKEMBANGAN EKONOMI
KONTEMPORER

Penulis:

Dr. Maftukhatusolikhah, M. Ag.

Prof. Dr. Cholidi., M.A.

Editor

M. Iqbal., S.H., M.E.

Penerbit:



ISLAMIC LEGAL FRAMEWORK
dan Perkembangan Ekonomi
Kontemporer

Penulis:

Dr. Maftukhatusolikhah, M. Ag.

Prof. Dr. Cholidi., M.A.

Editor

M. Iqbal., S.H., M.E.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

Maftukhatusolikhah, Cholidi

Islamic Legal Framework dan Perkembangan Ekonomi Kontemporer

ISLAMIC LEGAL FRAMEWORK

DAN

PERKEMBANGAN EKONOMI

KONTEMPORER

Penulis : Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag.
Prof. Dr. Cholidi., M.A.
Editor : M. Iqbal, S.H., M.E.
Desain Cover : I Fadila Mudhiyah, S.H.
Tata Letak : Wahyu Mustajab, M.Pd.
ISBN : 978-634-04-0498-2
Cetakan Pertama : Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia
Pasal 72 Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Hak Cipta
Copyright ©2025

Penerbit CV. Era Digital Nusantara
All Righth Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

CV. Era Digital Nusantara

Taman Balaraja No 1 Blok G.2 RT.03/RW.08, Desa Parahu, Kec
Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten Kode Pos 15610

Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor Surat: AHU-0050390-
AH.01.14 Tahun 2021 Tanggal 03 Agustus 2021

Website : eradigitalnusantara.id
Instagram : @erapublikasi
Email : erapublikasi@gmail.com

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam juga kami sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penuntun bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memahami hukum-hukum Islam.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk membahas dan menggali lebih dalam tentang pentingnya ilmu-ilmu yang termasuk dalam *Islamic legal Framework* yaitu: ushul fiqih, maqasid asy-syariah, qawaid fiqhiyyah, dan tarikh tasyri dalam merumuskan fatwa-fatwa baru dalam bidang ekonomi yang terus berkembang. Dalam era globalisasi dan perubahan sosial yang begitu pesat, perkembangan ekonomi menjadi fenomena yang semakin kompleks dan menantang.

Ilmu-ilmu yang kami bahas dalam buku ini merupakan pondasi yang kokoh dalam memahami dan menetapkan hukum-hukum Islam dalam konteks ekonomi yang beragam. Ilmu ushul fiqih membantu kita dalam memahami prinsip-prinsip dasar dalam menetapkan hukum-hukum syariah. Sementara itu, maqasid asy-syariah, sebagai ilmu yang membahas tujuan dan maksud hukum Islam, akan menjadi kompas bagi kita dalam menyelaraskan hukum-hukum tersebut dengan realitas sosial dan ekonomi yang terus berubah. Qawaid fiqhiyyah juga memiliki peranan penting dalam merumuskan fatwa-fatwa baru. Prinsip-prinsip hukum ini berfungsi sebagai panduan dalam menemukan solusi hukum terbaik dalam situasi-situasi baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Dengan memahami dan mengaplikasikan qawaid fiqhiyyah dengan bijak, para mujtahid dan mufassir dapat mengeluarkan

fatwa-fatwa yang relevan dengan perkembangan zaman. Namun, pengetahuan tentang ilmu-ilmu tersebut tidak cukup tanpa pemahaman tentang tarikh tasyri, yaitu sejarah dan perkembangan hukum Islam itu sendiri. Dengan memahami bagaimana hukum-hukum Islam berkembang dari masa ke masa, kita akan memiliki perspektif yang lebih luas dalam menyusun fatwa-fatwa baru yang responsif terhadap perubahan zaman

Oleh karena itu buku ini berusaha menghadirkan pemahaman yang komprehensif dan berimbang tentang keterkaitan antara ilmu-ilmu tersebut dalam konteks perkembangan ekonomi dan keuangan yang terus berubah. Walaupun buku ini secara khusus ditujukan bagi mahasiswa magister ekonomi syariah yang, namun kami berharap agar buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan bagi para pembaca lainnya seperti praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat luas yang peduli terhadap penerapan hukum Islam dalam bidang ekonomi.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan buku ini, serta kepada para pembaca yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk berbagi pemikiran dan pengetahuan. Jika ada saran dan masukan konstruktif terhadap buku ini sangat kami hargai. Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi bagian dari usaha kita bersama dalam menjalankan ekonomi berlandaskan nilai-nilai Islam yang kokoh dan berkelanjutan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, Mei 2025

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	vi
Bab I.....	1
Islam dan Tantangan Modernitas: Urgensi Mempelajari Ilmu-ilmu Agama.....	1
Bab II	13
<i>Islamic Legal Framework</i>	13
Urgensi Metode Penemuan Hukum Islam Yang Holistic	13
Ilmu-ilmu Yang Termasuk <i>Islamic Legal Framework</i> ..	20
Posisi <i>Islamic Legal Framework</i> Dalam Pembentukan Hukum Islam	24
Relevansi <i>Islamic Legal Framework</i> dengan Kurikulum Ekonomi Syariah.....	28
Bab III.....	30
Ushul Fikih dan tantangan Modernitas dalam bidang Ekonomi dan Keuangan	30
Pengertian Ushul Fiqih.....	30
Sejarah Munculnya Ilmu Ushul Fiqih	35
Kegunaan Ilmu Ushul Fiqih	39
Pendekatan dalam Ilmu Ushul Fiqih	42
Penggunaan Ushul Fiqih dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam.....	48
1. <i>Qiyas</i> (analogy)	53

2. Istihsan.....	54
3. <i>Maslahah mursalah</i> atau <i>istishlah</i>	55
Bab IV	57
Maqasid asy-Syariah dan Tantangan Modernitas dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan	57
<i>Pengertian Maqasid asy-Syariah</i>	57
Sejarah Maqasid asy-Syariah.....	60
Klasifikasi Maqasid asy-Syariah	65
Cara-cara Mengetahui Maqasid asy-Syariah	70
Penggunaan Maqasid asy-Syariah dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam.....	77
<i>Kesejahteraan sebagai Tujuan Hidup Manusia</i>	79
<i>Maslahah dalam perilaku Konsumen</i>	84
Maslahah dan Kepuasan	88
Bab V	97
Qawaid Fiqhiyyah dan Tantangan Modernitas dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan	97
Pengertian Kaidah Fiqhiyyah.....	97
Sumber-sumber pembentukan kaidah fiqhiyyah	101
Perkembangan dan Proses Pembentukan Kaidah Fiqhiyyah.....	103
Klasifikasi Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah.....	111
1. Kaidah-kaidah Fiqhiyyah Asasi (Pokok)	111
2. Kaidah Fiqih Umum.....	118
3. Penggunaan Kaidah Fiqih Dalam Menghadapi Perkembangan Ekonomi	119
Bab VI	124

<i>Tarikh Tasyri'</i> dan Tantangan Modernitas dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan	124
Pengertian <i>Tarikh Tasyri'</i>	124
Ruang Lingkup Bahasan <i>Tarikh Tasyri'</i>	128
Macam-macam <i>Tasyri'</i>	129
Urgensi dan Kegunaan Mempelajari <i>Tarikh Tasyri'</i> ...	131
Penggunaan <i>Tarikh Tasyri'</i> Dalam Menghadapi Perkembangan Ekonomi	133
Bab VII	135
Fatwa & Kerangka Metodologi Syariah Untuk Aplikasi Ekonomi Islam.....	135
Pengertian Fatwa	135
Karakteristik Fatwa	136
Fatwa DSN MUI.....	137
Kerangka Metodologi Syariah Untuk Aplikasi Ekonomi Islam	142
Bab VIII.....	146
Penutup.....	146
DAFTAR PUSTAKA	149

Bab I

Islam dan Tantangan Modernitas: Urgensi Mempelajari Ilmu-ilmu Agama

Islam pada dasarnya adalah sintesis dari doktrin-doktrin akidah dan syariah yang berusaha membangun masyarakat yang adil. Keduanya saling bergantung, yaitu akidah sebagai seperangkat keyakinan akan keesaan mutlak Tuhan (Tauhid), sedangkan syariah adalah manifestasi dari nilai-nilai ini dalam kerangka dinamis kehidupan bersama dan semua aspeknya. Sebuah struktur dalam institusi sosial yang terbuka dan dinamis serta dapat mengatasi kesulitan-kesulitan perubahan dan kemajemukan diperlukan untuk mengimplementasikan syariah ini.

Salah satu aspek yang diatur dalam syariah yang penjabarannya adalah *fiqh*, adalah aktivitas *mu'amalah*. Pengaturan dalam hal ini bertujuan untuk meraih kemaslahatan, mewujudkan keadilan, dan mengurangi kezaliman dalam bidang ekonomi. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut, merupakan sesuatu yang tak dapat dinafikan. Hal lain yang juga tak dapat dinafikan adalah perkembangan

pesat dalam teknologi dan informasi ini telah membawa dampak besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat secara keseluruhan. Perkembangan tersebut telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, dan hidup sehari-hari secara fundamental. Ke depan, kemungkinan terus berkembangnya teknologi ini tampaknya tidak ada batasnya, membuka peluang baru untuk inovasi dan kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Kemunculan internet, komputasi dan kecerdasan buatan, teknologi *mobile*, *Big Data*, *Internet of Things* (IoT) merupakan beberapa contoh perkembangan telah membawa dampak besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat secara keseluruhan.

Perubahan zaman yang begitu cepat yang harus dihadapi oleh umat Islam membawa konsekuensi hukum, termasuk keharusan untuk menyelesaikan secara cermat masalah-masalah baru yang belum diatur secara khusus dalam nash. Dalam hal ini, manusia berperan untuk mencari solusi dengan melakukan ijtihad, khususnya di bidang muamalah (baik secara umum maupun khusus), sehingga hukum Islam (fikih)

yang berkaitan dengan masalah-masalah muamalah dapat dikembangkan.

Dalam pengertian umum, fiqih muamalah mengatur hukum persoalan- persoalan di luar lingkup ibadah, sehingga sangat luas dan meliputi seluruh aspek kehidupan seorang muslim terkait dengan urusan duniawi dalam interaksi sosial. Sedangkan dalam arti yang sempit, Abdussattar Fathullah Sa'id mengemukakan bahwa muamalah mencakup transaksi duniawi seperti jual beli, gadai, perdagangan, pertanian, sewa menyewa, perkongsian, *mudharabah* (Sa'id, 1406H: 16), yang pada dasarnya merupakan cakupan ilmu ekonomi islam.

Kepastian hukum dalam berbagai persoalan kehidupan yang merupakan wilayah muamalah - khususnya bidang ekonomi-, saat ini sering tertinggal dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagipara pakar untuk secepatnya bergerak memberikan solusi agar umat segeramendapatkan kepastian hukum dan tidak merasa kebingungan dalam menghadapi perkembangan. Jika perkembangan tidak direspon secara positif maka akan

menimbulkan sikap taqlid kepada masa lalu, yang memperlambat atau bahkan menyulitkan dalam menyongsong perkembangan.

Di sisi lain implementasi *grand theory* ekonomi islam dengan pendirian Lembaga keuangan syariah baik yang berbentuk bank maupun non-bank dengan berbagai macam produknya yang sebagai Lembaga bisnis harus berhadapan dengan bank dan Lembaga keuangan konvensional secara kompetitif. Dalam pengoperasionalannya bank dan Lembaga keuangan syariah banyak menghadapi permasalahan yang biasa pula ditemui pada praktek bank Konvensional. Namun dalam penanganannya, bank syariah harus berhadapan dengan rambu-rambu yang ditetapkan syariah sehingga harus lebih berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan *Syara'* tersebut sebagaimana dicita-citakan semula.

Kemungkinan timbulnya sikap taqlid akan semakin bertambah ketika kesadaran muncul pada diri kaum muslim tentang adanya keterbatasan penjelasan nash secara khusus, pada kejadian-kejadian kekinian yang terus berkembang, sedangkan nash dalam hal ini

al-Qur'an dan as-Sunnah telah sempurna diturunkan pada masa kenabian belasan abad yang lalu. Hal tersebut menimbulkan permasalahan tentang bagaimana seharusnya masyarakat menghadapi perubahan dan perkembangan zaman yang begitu cepat ini? Tentu jawabannya terletak pada bagaimana para mujtahid yang diperankan oleh para cendikiawan muslim segera merespon, menyikapi dan bergerak dengan melahirkan solusi-solusi baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i agar masyarakat tidak kehilangan pegangan yang menyebabkannya terbawa kepada arus taqlid buta.

Oleh karena perubahan sosial terus berubah cepat sebagai akibat dari globalisasi, maka penyelesaian berbagai persoalan tersebut tidak cukup secara *a priori* bersandar (merujuk) pada kitab-kitab klasik. Teks-teks fiqh klasik tersebut perlu diapresiasi secara kritis sesuai konteks, kemudian dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dengan menggunakan ijtihad kreatif dalam koridor syariah. Oleh karena itu penemuan hukum-hukum melalui proses ijtihad tidak bisa dipelajari dari perspektif Ilmu Fiqh semata atau

bersifat *ad-hoc*, tetapi harus bersamaan dengan metode dan pendekatan ilmu syariah lain. Karena penerapan metode yang bersifat *ad hoc* dan terpilah-pilah (*atomistic*), tentu saja belum mampu menghasilkan hukum yang komprehensif. Dalam rangka inilah, Josept Schacht merekomendasikan bahwa yurisprudensi legilaslasi Islam, agar bersifat logis dan permanen maka perlu basis teori yang lebih tegas dan konsisten yang tersimpul dalam kata-kata *holistic*. (Muallim dan YUSDANI, 2001:49-50). Dengan kata lain, jika ingin menghasilkan hukum Islam yang komprehensif dan berkembang secara konsisten, maka harus dirumuskan suatu kerangka metodologi yang sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh.

Dalam kerangka metodologi syari'ah atau diistilahkan dengan *islamic legal framework*, terdapat seperangkat ilmu yang harus digunakan dalam reaktualisasi fiqh ini. Ilmu-ilmu tersebut secara bersamaan seharusnya menjadi pegangan para mujtahid dalam bereksplorasi dan melahirkan kepastian hukum di masyarakat, yaitu ilmu-ilmu seperti: ilmu ushul fiqh, qawaidh fiqh, falsafah hukum

islam (maqashid syariah), dan ilmu tarikh tasyri' (di mana al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber primer merupakan *core* dari ilmu-ilmu tersebut) secara terintegrasi, dan meninggalkan salah satunya bisa menjadikan kurang tepatnya penemuan hukum yang dihasilkan. Dengan demikian sangat signifikan untuk mengetahui *islamic legal framework* ini, baik dalam aktualisasi fiqih untuk merespon perkembangan masyarakat, maupun bagi pengembangan keilmuan syari'ah secara umum, termasuk ilmu ekonomi Islam.

Teoritikus hukum Islam yang pertama kali menyatakan bahwa hukum Islam itu sejalan dengan perubahan sosial adalah Asy-Syatibi. (Khalid Mas'ud, 1987:251) Pernyataan tersebut memberikan pemahaman bahwa hukum islam seharusnya dapat merespon perubahan sosial. Terkait hal tersebut, asy- Syatibi menekankan pentingnya penggunaan dasar-dasar syari'ah secara komprehensif dalam upaya membangun suatu landasan hukum yang dapat memproduksi dan memverifikasi, bukan hanya hukum-hukum spesifik (*far'iyah*), tetapi juga menyentuh hukum-hukum dasar (*asliyah*), baik dalam bentuk

kaidah-kaidah ushul maupun kaidah-kaidah fiqh, yang tergambar dalam konsep *al-istiqlal al-ma'nawi*. (Lihat Duski, 2006)

Dalam kajian hukum Islam, metode penemuan hukum yang digunakan oleh para ulama dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu metode *lughawi*, *ta'lili* dan *istishlahi*. Metode *lughawi* (lingustik) adalah metode penemuan hukum yang lebih menekankan aspek kebahasaan dari teks yang merupakan pemahaman secara langsung kepada sumber nas Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Adapun metode *ta'lili* (kausatif) adalah metode penemuan hukum yang menggunakan penalaran *qiyas* ('illah al-khukm). Sedangkan metode *istishlahi* (teleologis) adalah metode penemuan hukum yang lebih menekankan kepada aspek kemaslahatan atau *maqashid asy-Syari'ah*. Contoh dari metode yang terakhir ini adalah *istihsan*, *istishlah*, *'urf*, dan *sadd adz-dzari'ah*. (Lihat Syamsul anwar, 2000: 80-84) Kemaslahatan yang sering diartikan sebagai kepentingan hidup manusia (*human good*) tentu akan merupakan representasi dari penalaran rasio dan penggunaan data- data empirik yang aktual, meskipun

operasionalnya juga masih dalam kendali Nas secara filosofis. Terkait hal tersebut Abdul Hamid Abu Sulayman menyatakan bahwa: “Sesungguhnya ilmu Islam memfungsikan secara sekaligus sumber-sumber pengetahuan rasional-empiris-induktif, dan sumber-sumber pengetahuan universal- deduktif yang diturunkan dari wahyu ilahi”. (Anwar, 2004)

Senada dengan hal di atas, menurut Rahman di dalam buku *Islamic Methodology in History* (1965) diperlukan “*the correct prosedure for understanding the qur’an*” atau “*the correct methode of Interpreteting the qur’an*”. Rahman menjelaskan evolusi perkembangan empat prinsip dasar (al-Qur’an, Sunnah, Ijtihad dan Ijma’), dimana ijma’ menurutnya tidaklah statis, melainkan berkembang secara demokratis, kreatif dan berorientasi ke depan. Konsekwensinya dalam pandangan Rahman, ijihad baik secara teoritis maupun secara praktis senantiasa terbuka dan tidak pernah tertutup. Agar tidak menjadi tempat persemaian dan pertumbuhan ijihad yang liar, sewenang-wenang, serampangan dan tidak bertanggung jawab, ijihad yang diinginkan Rahman adalah konsep ijihad yang

merupakan upaya sistematis, komprehensif dan berjangka panjang, dalam perumusan hukum Syara', yang harus diperiksa di bawah sinaran bukti al-Qur'an.

Oleh karena itu persoalannya kemudian terletak pada kemampuan kaum muslim untuk mengkonsepsi al-Qur'an secara benar, bukan hanya kembali kepada al-Qur'an dan sunnah sebagai mana yang dilakukan pada masa lalu, tetapi suatu pemahaman terhadap keduanya dalam konteks kekinian. Rahman mengelaborasi lebih lanjut hal tersebut dalam bukunya *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (1982). Rahman merekomendasikan perlunya pembedaan antara Islam normatif dan Islam historis. Menurutny, Islam normatif adalah ajaran- ajaran al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang berbentuk nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip dasar. Sedangkan Islam historis adalah penafsiran yang dilakukan terhadap ajaran Islam dalam bentuknya yang beragam. Di satu sisi, pembedaan ini mensyaratkan adanya penafsiran yang sistematis, holistik, dan koheren terhadap al- Qur'an dan Sunnah, sehingga nilai-nilainya yang transenden bisa digali dan ditemukan. Sementara di sisi yang lain, pembedaan

tersebut juga mengharuskan adanya analisis dan penilaian yang kritis terhadap praktik dan penafsiran Islam oleh para pemeluknya sepanjang sejarah. Dengan demikian, dari sisi yang pertama kita akan mengetahui prinsip-prinsip dasar normatifitas agama Islam. Untuk itu dibutuhkan metodologi yang tepat untuk menafsirkan secara akurat pesan-pesan normatif al-Qur'an maupun Sunnah.

Sedangkan dari sisi historis, kita akan mengetahui dimensi kesejarahan atau historisitas agama Islam. Hal ini ditujukan agar nilai-nilai agung dari aspek sejarah Islam tersebut bisa dieksplorasi lebih jauh ke depan. Untuk itu, diperlukan pula metodologi yang tepat untuk menyelami sejarah tersebut secara kritis. Pendekatan yang ditawarkan Fazlur Rahman untuk berinteraksi dengan Islam yang menyejarah itu adalah analisis historis. Melalui pendekatan historis ini pula, sains-sains Islam sebagai aspek historis harus dilestarikan. Sebab, menurut Rahman, Islam historis telah memberikan kontinuitas kepada dimensi intelektual dan spritual masyarakat. Melalui aspek historis, kajian yang menyeluruh dan sistematis

terhadap perkembangan disiplin-disiplin Islam harus dilakukan. Kajian tersebut dibarengi dengan rekonstruksi yang juga bersifat komprehensif meliputi disiplin-disiplin keislaman yang ada. Sebab, suatu bentuk pengembangan pemikiran Islam yang tidak berakar dalam khazanah pemikiran Islam klasik atau lepas dari kemampuan menelusuri kesinambungannya dengan masa lalu adalah tidak otentik.

Dengan kerangka pemikiran di atas buku ini membahas kerangka metodologi syari'ah yang diistilahkan dengan *islamic legal framework*, ilmu-ilmu syari'ah yang menjadi pilarnya, dan secara lebih khusus akan melihat implementasinya dalam lapangan ekonomi dan keuangan syariah dengan mengambil analisis kasus penerapan ilmu-ilmu tersebut dalam Fatwa-fatwa DSN Syariah MUI.

Bab II

Islamic Legal Framework

Urgensi Metode Penemuan Hukum Islam Yang Holistic

Hukum diartikan sebagai peraturan mengenai tingkah laku, yang bersifat mengikat dan memaksa, diadakan oleh badan-badan resmi, dan pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas (Kartika Sari, 2004: 3). Pengertian tersebut tidak semuanya berlaku dalam apa yang diistilahkan sebagai “hukum Islam”. Karena dalam Islam, praktis tidak ada segi kehidupan manusia yang tidak tersentuh hukum, terlepas apakah hukum tersebut telah disahkan ataupun belum oleh badan resmi (Negara), dan ada atau tidak ada sanksi yang tegas (di dunia) bagi pelanggarnya.

Walaupun jika dibandingkan dengan ajaran Yahudi ortodoks, regulasi yang ditetapkan dalam al-Qur`an sebenarnya lebih sedikit yang mengatur perilaku dalam kehidupan sehari-hari, namun Islam tampak seperti “agama hukum”, sebab Islam membentuk dan mengatur seluruh jalur kehidupan

sehari-hari penganutnya (Hofmann, 2003: 89). Bahkan jumlah ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an sebenarnya hanya berjumlah sekitar 500 ayat (Lihat Wael B. Hallaq, 2000: 14). Ke manapun seorang Muslim (yang secara literal berarti individu yang secara total tunduk dan patuh pada peraturan /hukum Allah) melangkah dan dalam aktivitas apapun, baik bersifat material maupun spiritual, individu atau sosial, gagasan atau operasional, keagamaan atau politis, ekonomis ataupun moral, (hukum) Islam selalu menyertainya (Qardawi, 1995: 123). Kesadaran seperti ini juga dirasakan oleh Muslim di Indonesia, sehingga banyak persoalan kehidupan yang ingin diketahui bagaimana hukumnya menurut ketentuan Allah SWT.

Berbeda dengan struktur dasar hukum lain yang bercirikan man made-law, hukum Islam lebih dipahami dan lebih berimplikasi religious-law, dan sering diidentikkan dengan wahyu Allah yang mutlak dan suci. Hukum islam diyakini berasal dari Allah meskipun dalam proses penetapannya -atau lebih tepat jika disebut penemuannya- merupakan hasil upaya fuqaha atau mujtahid melalui proses ijtihad. Dengan

kata lain dapat dikatakan bahwa walaupun lebih populer sebagai suatu proses penetapan, pada hakikatnya ijtihad adalah suatu upaya untuk “menemukan” hukum Allah yang terkandung dalam *nas* al-Qur`an dan al-Sunnah. Ketika disadari bahwa *nas* dari wahyu sangat terbatas, sedangkan persoalan dan permasalahan yang timbul akan selalu berkembang, maka niscaya ijtihad atau proses penemuan hukum Islam, merupakan suatu hal yang akan senantiasa dilakukan terus menerus, untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan perubahan sosial tersebut (Azizy, 2002: 32).

Persoalan yang dihadapi umat Islam selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak kejadian yang tidak terjadi pada masa Rasulullah saw, yang muncul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya. Bahkan, ada beberapa peristiwa yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah wafat. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia (Mukhtar, 1995: 145). Oleh karena itu perubahan-

perubahan sosial yang dihadapi oleh umat Islam yang terjadi di era modern ini telah menimbulkan kebutuhan serius yang berkaitan dengan hukum Islam. Salah satu bidang yang perkembangannya sangat massif adalah dalam lapangan ekonomi khususnya terkait perkembangan industri keuangan Syariah.

Fatwa hukum terkait seluk-beluk perekonomian syariah, khususnya persoalan-persoalan yang berkembang dalam Lembaga Keuangan Syariah, merupakan kewenangan lembaga otonom di bawah MUI yang dipimpin oleh ketua MUI dan sekretaris (*ex-officio*), yang disebut Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Sampai saat ini sudah sekitar 150 Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Namun fatwa tentang produk lembaga keuangan Syariah yang dihasilkan DSN-MUI tersebut belum dapat mengcover masifnya perkembangan industri keuangan Syariah. Dengan kata lain, terdapat jarak yang cukup lebar antara permintaan terhadap legalisasi fatwa MUI dalam rekayasa produk keuangan Syariah dengan fatwa yang dihasilkan. Sementara itu, metode-metode yang dikembangkan oleh para pembaharu dalam menjawab permasalahan

tersebut belum memuaskan. Metode-metode yang dikembangkan oleh mereka umumnya masih bersifat *ad hoc* dan terpilah-pilah (Muallim dan Yusdani, 2001:49-50). Dilihat dari struktur fatwa yang dihasilkan, dan substansi metodologis yang menjadi dasar produk fatwa keuangan Syariah yang dilakukan DSN-MUI, tampak bahwa pendekatan yang digunakan masih atomistik belum sampai dalam taraf membuat kerangka pijakan metodologis yang komprehensif dengan melakukan dialektika antara ketaatan terhadap nilai Syariah dan prinsip kehati-hatian sebagai basis inovasi produk keuangan Syariah. Di samping itu, metode penetapan fatwa (takhrij al-fatwa) masih berpola deduktif dan sangat betumpu pada mekanisme silogisme logis, sebagaimana umumnya pembaruan hukum Islam di dunia Islam. Aplikasi metode seperti ini, sangat mungkin menghasilkan pranata-pranata hukum yang serampangan, arbitrer dan self contradictory (Anderson,, 1959).

Sepertinya metode *ad hoc* dan terpisah-pisah tersebut merupakan lanjutan dari kondisi-kondisi sebelumnya, di mana para fuqaha dalam merumuskan

dan mengkaji hukum Islam bersifat atomistic. Para fuqaha ketika mengkaji hukum Islam, langsung masuk ke dalam aturan-aturan kecil dan mendetail tanpa merumuskan terlebih dahulu asas-asas umum hukum yang mengatur dan menyemangati bentuk hukum Islam tersebut. Fiqih muamalah sebagai pilar ilmu ekonomi Islam misalnya, sangat cocok untuk menjelaskan hal ini, di mana para fuqaha klasik langsung membahas aturan-aturan rinci jual beli, sewa menyewa, serikat atau persekutuan usaha.

Aturan-aturan detil yang merupakan hasil ijtihad fuqaha klasik, sesungguhnya merupakan interpretasi mereka terhadap asas-asas hukum yang terkandung dalam wahyu Allah, sesuai dengan kondisi zaman dan lingkungan mereka saat itu, yang sangat mungkin berbeda dengan kondisi zaman dan lingkungan sekarang. Oleh karena itu, untuk menjawab kebutuhan di atas, maka ahli-ahli hukum Islam menyarankan agar pengkajian hukum Islam di zaman modern ini hendaknya ditujukan kepada penggalian asas-asas hukum Islam dari aturan-aturan detail yang telah dikemukakan oleh fuqaha klasik tersebut. (Anwar,

1996:3). Penggalian asas-asas tersebut perlu memfungsikan secara sekaligus sumber-sumber pengetahuan rasional-empiris-induktif, dan sumber-sumber pengetahuan universal-deduktif yang diturunkan dari wahyu ilahi (Anwar, 2004).

Sebagaimana telah disebutkan pada bab pendahuluan, asy-Syatibi menekankan pentingnya penggunaan dasar-dasar syariah secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kemampuan hukum Islam merespon perubahan sosial. Konsep asy-Syatibi yang disebut *al-istiqrā' al-ma'nawī* menggambarkan perlunya upaya untuk membangun suatu landasan hukum yang dapat memproduksi dan memverifikasi, bukan hanya hukum-hukum spesifik (*far'iyah*), tetapi juga menyentuh hukum-hukum dasar (*asliyah*), baik dalam bentuk kaidah-kaidah ushul maupun kaidah-kaidah fiqih. (Lihat Duski, 2006) Oleh karena itu, *Islamic Legal Framework*, yaitu suatu kerangka metodologi penemuan atau penetapan hukum Islam, menjadi penting dalam rangka mencari basis teori menuju metode yang *holistic* tersebut.

Ilmu-ilmu Yang Termasuk Islamic Legal Framework

Dalam kerangka metodologi syariah atau diistilahkan dengan islamic legal framework, terdapat seperangkat ilmu yang harus digunakan dalam aktualisasi fiqh sebagai produk ijtihad terhadap berbagai permasalahan kontemporer. Ilmu-ilmu tersebut secara bersamaan seharusnya menjadi pegangan para mujtahid dalam bereksplorasi dan melahirkan kepastian hukum di masyarakat secara terintegrasi, dan meninggalkan salah satunya bisa menjadikan kurang tepatnya penemuan hukum yang dihasilkan. Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber primer merupakan core dari ilmu-ilmu tersebut, yaitu: ilmu ushul fiqh, falsafah hukum islam (maqashid syariah), qawaidh fiqh, dan ilmu tarikh tasyri'.

Ushul fiqh merupakan salah satu disiplin ilmu dalam Islam, ushul fiqh mengkaji tentang sumber-sumber hukum dan metodologi pengembangannya. Ushul fiqh atau dasar-dasar hukum Islam, membicarakan tentang indikasi-indikasi dan metode deduksi hukum-hukum fiqh dari sumbernya. Indikasi-

indikasi ini terutama ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber pokok Syari'at Islam. Artinya, hukum-hukum fiqh digali dari al-Qur'an dan Sunnah atas dasar beberapa prinsip dan metode yang dikenal dalam ushul fiqh. Beberapa penulis menganggap ushul fiqh sebagai metodologi hukum (Hashim Kamali, 1996:1). Meskipun metode-metode interpretasi dan deduksi merupakan perhatian utama ushul fiqh, tetapi belum di dalamnya dipaparkan secara khusus suatu kerangka metodologi. Al-Qur'an dan Sunnah adalah merupakan sumber hukum dan sekaligus sasaran penerapan metodologi ushul fiqh. Di sisi lain, teks-teks di dalam al-Qur'an dan Sunnah sendiri sangat sedikit yang berbicara tentang metodologi, namun hanya memberikan indikasi-indikasi darimana hukumhukum syariah dapat dideduksi (Hashim Kamali, 1996:1). Maka dapat dikatakan bahwa Ushul Fikih ini memiliki peran sangat penting dalam memahami dasar-dasar hukum Islam dan metodologi penafsirannya. Dengan memahami konsep-konsep dalam Ushul Fikih dapat digunakan dalam memahami dan menyelesaikan berbagai masalah hukum Islam yang dihadapi oleh umat Muslim dalam

berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi syariah.

Pembahasan ilmu ushul fiqih tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan tentang Maqasid asy-Syariah, serta ilmu-ilmu lainnya yang termasuk dalam kerangka islamic legal framework. Memahami maqasid syariah memiliki kaitan yang erat dengan perkembangan zaman dan perubahan hidup manusia yang membutuhkan kejelasan aturan syariah. Maqasid syariah merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang mendasari hukum-hukum Islam. Konsep ini memberikan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam dalam menjawab perubahan dan tantangan zaman, sehingga tetap relevan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Selain ilmu Maqasid asy-Syariah, ilmu Qawaid fiqhiyyah, atau pola-pola hukum dalam fiqih, menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan fatwa atau hukum tentang ekonomi dan keuangan syariah karena memberikan dasar dan panduan bagi para ulama atau ahli fiqih untuk mengambil keputusan hukum dalam

situasi-situasi yang belum diatur secara khusus dalam nash (teks-teks hukum Islam). Dengan mempertimbangkan Qawaid fiqhiyyah, para ulama atau ahli fiqh dapat mencapai keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam tanpa mengabaikan kompleksitas masalah ekonomi dan keuangan yang dihadapi dalam kehidupan modern. Ini memastikan bahwa fatwa atau hukum yang ditetapkan bersifat akurat, adil, dan sesuai dengan tujuan-tujuan maqasid syariah, yaitu mencapai kemaslahatan dan keberkahan bagi umat manusia. Yang juga tidak kalah penting terkait ilmu-ilmu syariah yang dibutuhkan dalam kerangka Islamic Legal Framework adalah tarikh tasyri atau sejarah perkembangan hukum Islam. Hal ini sangat penting dalam rangka memahami penetapan hukum ekonomi syariah. Tarikh tasyri membantu kita memahami bagaimana hukum-hukum ekonomi syariah terbentuk, berevolusi, dan diinterpretasikan dari masa ke masa.

Untuk memperjelas hal di atas, bab-bab selanjutnya dalam buku ini akan menjelaskan masing-masing ilmu tersebut, sehingga terlihat signifikansinya

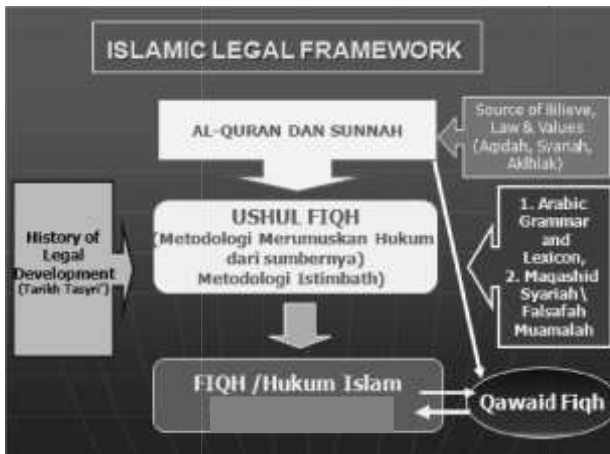
dalam merespon perkembangan kontemporer sebagai berikut.

Posisi *Islamic Legal Framework* Dalam Pembentukan Hukum Islam

Setelah terlihat signifikansi masing masing ilmu yang termasuk dalam kerangka *islamic legal framework* dalam pembentukan hukum islam khususnya dalam mengantisipasi perkembangan kontemporer masyarakat, maka secara lebih jelas bagaimana posisi ilmu-ilmu tersebut dalam kerangka metodologi pembentukan hukum islam atau *islamic legal framework*, terlihat dalam gambar di bawah ini:

Kerangka Metodologi Hukum Islam

Islamic Legal Framework



Gambar 2.

(Gambar diadopsi dari Agustianto: 2010)

Penjelasannya secara singkat adalah sebagai berikut: Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi dasar akidah, syariah dan akhlak, adalah merupakan sumber hukum dan sekaligus sasaran penerapan metodologi ushul fiqh, yaitu ilmu yang membicarakan tentang indikasi-indikasi dan metode deduksi hukum-hukum fiqh dari sumbernya. Indikasi-indikasi ini terutama ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber pokok Syari'at Islam. Artinya,

hukum-hukum fiqih digali dari al-Qur'an dan Sunnah atas dasar beberapa prinsip dan metode yang dikenal dalam ushul fiqih.

Dengan kata lain Fikih (hukum Islam) ditentukan melalui berbagai metode yang dikembangkan para mujtahid. Sehingga, berbagai persoalan baru yang muncul dan belum ada ketentuan hukumnya dapat ditentukan hukumnya. Dalam merumuskan Fiqih (Hukum Islam Tentang Persoalan yang ingin di carikan hukumnya), harus memperhatikan *maqasid asy-syariah* atau nilai-nilai dan sasaransasaran yang dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah yang ditetapkan oleh Syari' dalam setiap ketentuan hukum, berupa kemaslahatan. Di samping itu, menemukan hukum Islam dengan mengetahui latar belakang pembentukan hukumnya melalui ilmu tarikh tasyri' menjadi sangat penting agar tidak salah dalam memahami hukum Islam itu sendiri. Karena mempelajari sejarah hukum Islam berarti melakukan langkah awal dalam mengkonstruksikan pemikiran ulama klasik dan langkah-langkah ijtihadnya untuk diimplementasikan sehingga kemaslahatan manusia senantiasa terpelihara,

karena dapat mengetahui prinsip dan tujuan syariat Islam (*Maqasid asy-Syariah*). Di sisi lain terdapat kaidah fiqih yang bersumber pada nash dan merupakan bagian integral dari ilmu fiqih yang disusun secara detail, diperbaiki dan ditambahkan hingga seperti apa yang dapat ditemui kini, dan telah melalui waktu perkembangan yang panjang dengan mengalami penambahan dan mengujian pada banyak mazhab. Kaidah fiqih yang telah mencapai tingkat sempurna seperti saat ini, harus menjadi pegangan para mujtahid dalam melahirkan hukum-hukum guna menjawab tantangan zaman.

Dengan menggunakan seluruh ilmu-ilmu islam yang terkait dengan penemuan hukum ini secara komprehensif dan holistik, diharapkan hukum islam dapat mengikuti perkembangan zaman. Pengertiannya, masyarakat mendapatkan kepastian hukum tentang berbagai persoalan kontemporer yang mengiringi kehidupannya, sehingga *falah* sebagai tujuan akhir hidup manusia dapat tercapai dengan terealisasikannya tujuan antara, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat, mewujudkan keadilan, membangun peradaban yang

luhur, serta menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis duniawi maupun ukhrawi.

Relevansi *Islamic Legal Framework* dengan Kurikulum Ekonomi Syariah

Dari uraian di atas, terlihat bahwa *islamic legal framework* ini sangat signifikan untuk menegaskan aktualisasi fiqih dalam merespon perkembangan masyarakat yang senantiasa terus berubah. Di samping itu penegasan kembali kedudukan *islamic legal framework* ini, merupakan bentuk penguatan kajian metodologis, sehingga sangat terkait dengan pengembangan keilmuan di fakultas yang menyajikan program studi-program dalam bidang ekonomi syariah, baik level sarjana (S1) maupun magister (S2) dan doctoral (S3). Penguatan metodologis dengan kajian ilmu-ilmu yang termasuk *islamic legal framework* sangat signifikan bagi semua kajian kesyariahan secara umum, termasuk ilmu ekonomi Islam. Hal ini antara lain sangat terkait dengan massifnya perkembangan ekonomi Islam dan berbagai implementasinya, khususnya industri perbankan dan keuangan syariah lainnya.

Oleh karena itu, pengajaran ilmu-ilmu yang termasuk *islamic legal framework*, berdasarkan penelitian ini perlu diberikan juga pada mahasiswa program studi ekonomi Islam, agar mahasiswa mendapatkan pengajaran yang diperlukan sesuai kompetensi yang diinginkan, karena walaupun objek formal atau *core keilmuan* yang diajarkan pada Program Studi Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi, tetapi tetap tidak dapat dipisahkan dari kajian kesyariahan karena ilmu ekonomi yang dikembangkan adalah ilmu ekonomi yang berlandaskan ajaran al-Qur`an dan as-Sunnah, yang aplikasinya dalam praktek kehidupan hanya mungkin dengan menjabarkannya melalui pemahaman (*fiqih*) akan kandungan wahyu tersebut, dengan berbagai metode yang mendialektika-kan ilmu-ilmu keislaman yang terkait secara komprehensif dan holistik, sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bab III

Ushul Fiqih dan tantangan Modernitas dalam bidang Ekonomi dan Keuangan

Pengertian Ushul Fiqih

Sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam, ushul fiqih mengkaji tentang sumber-sumber hukum dan metodologi pengembangannya. Ushul fiqih atau dasar-dasar hukum Islam, membicarakan tentang indikasi-indikasi dan metode deduksi hukum-hukum fiqih dari sumbernya. Indikasi-indikasi ini terutama ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber pokok Syari'at Islam. Artinya, hukum-hukum fiqih digali dari al-Qur'an dan Sunnah atas dasar beberapa prinsip dan metode yang dikenal dalam ushul fiqih. Beberapa penulis menganggap ushul fiqih sebagai metodologi hukum (Hashim Kamali, 1996:1).

Meskipun metode-metode interpretasi dan deduksi merupakan perhatian utama ushul fiqih, tetapi belum di dalamnya dipaparkan secara khusus suatu kerangka metodologi. Al-Qur'an dan Sunnah adalah

merupakan sumber hukum dan sekaligus sasaran penerapan metodologi ushul fiqh. Di sisi lain, teks-teks di dalam al-Qur'an dan Sunnah sendiri sangat sedikit yang berbicara tentang metodologi, namun hanya memberikan indikasi-indikasi darimana hukumhukum syariah dapat dideduksi (Hashim Kamali, 1996:1).

Ushul fiqh terdiri dari dua buah kata dalam bahasa Arab yang masingmasing mempunyai pengertian yang luas, yaitu kata *ushul* dan *fiqh*. Kata *ushul* merupakan bentuk jamak dari kata *ashl* yang mengandung arti landasan sesuatu. Sedangkan secara terminologi, kata *ashl* mempunyai beberapa pengertian, yaitu (al-Ghazali, 1983:5):

- 1) *Dalil*, yaitu landasan hukum, seperti ungkapan para ulama ushul fiqh: *ashl* dari wajibnya shalat adalah firman Allah dan Sunnah Rasul. Maksudnya, yang menjadi dalil kewajiban shalat adalah ayat Al Qur'an dan Sunnah.
- 2) *Qa'idah*, yaitu dasar atau fondasi, seperti sabda Rasulullah saw: **بني الإسلام على خمس أصول.**

Artinya: *"Islam itu didirikan atas lima ushul (dasar atau fondasi)."*

- 3) *Rajih*, yaitu yang terkuat, seperti ungkapan para ahli ushul fiqih: *الأصل في الكلام الحقيقة*.

Artinya: *"Yang kuat dari kandungan suatu ungkapan adalah arti hakikatnya."*

Maksudnya, setiap perkataan yang didengar atau dibaca, yang menjadi patokan adalah makna hakikat dari perkataan itu.

- 4) *Al Far'u* cabang, yaitu seperti ungkapan para ahli ushul fiqih: *الولد فرع للأب*.

Artinya: *"Anak adalah cabang dari ayah."*

- 5) *Mushtashhab* yaitu memberlakukan hukum yang ada sejak semula selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Misalnya, orang yang telah berwudhu kemudian merasa ragu-ragu apakah ia masih suci atau sudah batal wudhunya. Akan tetapi, ia merasa yakin betul belum melaksanakan sesuatu yang membatalkan wudhu. Atas dasar keyakinan

ini, maka ia tetap dianggap suci atau masih mempunyai wudhu.

Dari kelima pengertian *ushul* secara bahasa di atas, pengertian yang sering digunakan dalam pembahasan ushul fiqih adalah *dalil*, yaitu dalil-dalil fiqih.

Sedangkan kata *fiqih*, secara etimologi bermakna pemahaman mendalam yang membutuhkan pengerahan potensi akal (Haroen, 1996:2). Seperti, firman Allah swt dalam surat *Thaha* ayat 27 dan 28:

واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

Artinya: “Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka memahami perkataanku.”

Sedangkan pengertian *fiqih* secara terminologi adalah:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.

Artinya: “Ilmu tentang hukum syara’ yang praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci” (al-Bannani, 1982:25).

Madzhab Syafi'i dan *jumhur* ulama (mayoritas ulama) berbeda pendapat dalam mendefinisikan ushul fiqih sebagai salah satu disiplin ilmu. Menurut madzhab Syafi'i ushul fiqih adalah:

معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الإستفادة منها وحال المستفيد.

Artinya: "Suatu ilmu yang membahas dalil-dali fiqih secara global, bagaimana cara menggunakannya, dan mengetahui keadaan orang yang menggunakannya (*mujtahid*)" (al-Bannani, 1982:25).

Definisi ushul fiqih di atas menggambarkan bahwa yang menjadi obyek kajian para ahli ushul fiqih adalah dalil-dalil yang bersifat *ijmali* (global), seperti, kehujahan *ijma'* dan *qiyas*. Ushul fiqih juga membahas bagaimana cara mengistinbathkan hukum dari dalil-dalil, seperti kaidah mendahulukan *nash* dari *zhahir*. Dalam ushul fiqih dibahas pula syarat-syarat orang yang menggali hukum dari dalil. Selain itu, dalam pembahasan ushul fiqih juga dibahas syarat-syarat mujtahid dan persoalan yang berkaitan dengan masalah taklid.

Manurut ad-Dasuki, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Harun, mayoritas ulama ushul fiqih yang terdiri dari ulama madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali mendefinisikan ushul fiqih sebagai berikut:

القواعد التي يوصل البحث فيها إلى الإستنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية.

Artinya: *"Ilmu tentang kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk mengistinbathkan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis melalui dalil-dalil yang rinci"*(Haroen, 1996:5)

Sejarah Munculnya Ilmu Ushul Fiqih

Sejarah munculnya ilmu ushul fiqih tidak terlepas dari perkembangan hukum Islam sejak masa Rasulullah hingga masa tersusunnya ilmu ushul fiqih sebagai sebuah disiplin ilmu pada abad ke II Hijriah. Pada masa Rasulullah, sumber hukum Islam hanya ada dua, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Apabila muncul suatu kasus, beliau menunggu turunnya wahyu yang akan menjelaskan hukumnya. Jika tidak ada wahyu yang turun, beliau menetapkan hukumnya berdasarkan sabdanya yang kemudian disebut dengan Hadist atau Sunnah.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ulama terhadap peristiwa hidup Rasulullah saw, menunjukkan bahwa beliau melakukan ijtihad dan memberi fatwa berdasarkan pendapatnya pribadi tanpa wahyu. Khususnya, pada masalah-masalah yang tidak berhubungan langsung dengan hukum dan tidak ada wahyu yang menjelaskannya. Seperti, beliau pernah bersabda:

إني إنما أقضي بينكم برأيي لم ينزل علي فيه.

Artinya: *"Sesungguhnya saya memberi keputusan di kalian dengan pendapatku, jika wahyu tidak turun kepadaku."*

Akan tetapi, apabila hasil ijtihad beliau salah, Allah swt langsung menurunkan wahyu yang tidak membenarkan hasil ijtihadnya dan menunjukkan kepada yang benar, seperti dalam kasus tawanan perang Badar. Dalam memutuskan permasalahan ini, beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Abu Bakar menyarankan agar mereka dibebaskan dengan syarat membayar tebusan. Sedangkan Umar berpendapat agar semua tawanan dibunuh saja.

Kemudian, Rasulullah memutuskan untuk menerima saran Abu Bakar. Setelah itu turunlah ayat 67 dari surat al-Anfal yang tidak membenarkan pilihan beliau tersebut dan menunjukkan kepada yang benar (Mukhtar, 1995: 10).

Kegiatan ijtihad pada masa ini, tidak saja dilakukan oleh Rasulullah, tetapi beliau sendiri mengizinkan para sahabatnya untuk melakukan ijtihad dalam memutuskan suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam alQur'an dan Sunnah, seperti dalam Hadist Mu'adz bin Jabal yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kegiatan ijtihad yang terjadi pada masa ini, mempunyai hikmah yang sangat besar. Yaitu, memberikan inspirasi terhadap para sahabat dan para ulama dari generasi berikutnya untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi kasus-kasus yang tidak terjadi pada masa Rasulullah atau yang tidak terdapat ketetapan hukumnya dalam Al Qur'an.

Pada masa tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para imam mujtahid, yakni sekitar abad II dan III Hijriyah, wilayah kekuasaan Islam bertambah luas. Banyak di antara

ulama yang bertebaran ke wilayah-wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan munculnya peristiwa-peristiwa yang ketentuan hukunya tidak terdapat Al Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, para ulama yang tinggal di daerah-daerah tersebut melakukan ijtihad untuk mencari ketentuan hukumnya. Kenyataan ini mendorong para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah syariah yang berhubungan dengan tujuan dasar-dasar syara' dalam menetapkan hukum. Selain itu, mereka juga menyusun kaidah-kaidah lughawiyah (bahasa), agar dapat memahami nash-nash syara' sebagaimana dipahami oleh orang-orang Arab sewaktu turun atau datangnya nash-nash tersebut (Mukhtar, 1995: 15-16).

Dengan disusunnya kaidah-kaidah syariah dan lughawayah dalam berijtihad pada abad II Hijriyah, maka telah terwujudlah ilmu ushul fiqih. Menurut Ibnu Nadhim, ulama yang pertama kali menyusun kitab tentang ilmu ushul fiqih adalah imam Abu Yusuf murid imam Abu Hanifah. Akan tetapi, kitab ini tidak sampai kepada kita. Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khalaf, ulama yang pertama kali membukukan kaidah-

kaidah ilmu ushul fiqih dan disertai dengan alasan-alasannya adalah Muhammad bin Idris Asy Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul *Ar-Risalah*. Kitab yang terakhir ini adalah kitab ushul fiqih yang pertama kali sampai kepada kita. Oleh karena itu, ia terkenal di kalangan para ulama sebagai pencetus munculnya ilmu ushul fiqih. Pembahasan ilmu ushul fiqih ini kemudian diteruskan oleh para ulama generasi berikutnya (Mukhtar, 1995: 16).

Kegunaan Ilmu Ushul Fiqih

Para ulama ushul fiqih berpendapat bahwa tujuan utama ushul fiqih adalah untuk mengetahui dalil-dalil syara' yang menyangkut permasalahan akidah, ibadah, mu'amalah, uqubah (sangsi) dan akhlak. Pengetahuan tentang dalil-dalil tersebut pada gilirannya dapat diamalkan sesuai dengan hukum yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu, para ulama ushul fiqih menyatakan bahwa ushul fiqih bukan merupakan tujuan, tapi hanya sebagai sarana untuk mengetahui hukumhukum Allah swt pada setiap kasus. Sehingga, dapat dipedomani dan diamalkan sebaik-baiknya. Dengan demikian, yang menjadi tujuan

sebenarnya adalah mempedomani dan mengamalkan hukum-hukum Allah swt yang diperoleh melalui kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut (Haroen, 1996:5).

Secara sistematis, menurut Haroen (1996:5) para ahli ushul fiqh mengemukakan kegunaan ushul fiqh, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan *mujtahid* dalam memperoleh hukum melalui metode ijtihad yang mereka susun.
- b. Memberikan gambaran mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki seorang *mujtahid*, sehingga dengan tepat ia dapat menggali hukum-hukum syara' dari *nash*. Sehingga, dengan ushul fiqh masyarakat awam dapat mengerti bagaimana para *mujtahid* menetapkan hukum.
- c. Menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan para mujtahid. Sehingga, berbagai persoalan baru yang muncul dan belum ada ketentuan hukumnya dapat ditentukan hukumnya.
- d. Memelihara Agama dari kemungkinan penyalahgunaan dalil. Dalam pembahasan ushul

fiqih, sekalipun suatu hukum diperoleh melalui hasil ijtihad, tetapi statusnya tetap mendapatkan pengakuan Syara'. Melalui ushul fiqih para peminat hukum Islam juga mengetahui mana sumber hukum Islam yang asli yang harus dipedomani dan mana yang merupakan sumber hukum Islam yang bersifat sekunder yang berfungsi untuk mengembangkan syari'at sesuai dengan kebutuhan masyarakat Islam.

- e. Menyusun kaidah-kaidah umum yang dapat diterapkan untuk menetapkan hukum dari berbagai persoalan sosial yang terus berkembang.
- f. Mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat sejalan dengan dalil yang digunakan dalam berijtihad. Sehingga, para peminat hukum Islam dapat melakukan *tarjih* (penguatan) salah satu dalil atau pendapat tersebut mengemukakan alasannya.

Dari sini, jelaslah bahwa kegunaan ushul fiqih adalah untuk memperoleh hukum-hukum syara' tentang perbuatan dan dalil-dalilnya yang terperinci

sebagaimana disebutkan dalam pengertian ushul fiqih. Kegunaan ushul fiqih yang demikian masih masih sangat diperlukan, bahkan dapat dikatakan inilah kegunaannya yang pokok. Karenanya, para ulama terdahulu telah berusaha untuk mengeluarkan hukum dalam berbagai permasalahan. Akan tetapi, dengan perubahan dan perkembangan zaman dan juga dengan bervariasinya kondisi sosial di berbagai daerah adalah faktor-faktor yang sangat memungkinkan penyebab timbulnya persoalan-persoalan baru yang tidak dijumpai ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Untuk itu, agar dapat mengeluarkan ketetapan hukum atas persoalan-persoalan tersebut, seseorang harus mengetahui kaidah-kaidah dan mampu menerapkan pada dalil-dalilnya (Mukhtar, 1995:7).

Pendekatan dalam Ilmu Ushul Fiqih

Para ulama ushul fiqih dari berbagai madzhab berbeda pendapat dalam memakai pendekatan pada kajian ushul fiqih. Ada aliran yang menggunakan pendekatan teoritis dan ada aliran yang menggunakan aliran deduktif. Perbedaan utama antara kedua pendekatan ini lebih pada masalah orientasi ketimbang

masalah substansi. Kelompok pertama berhubungan dengan pengungkapan doktrin-doktrin teritis dan kelompok yang kedua lebih bersifat pragmatis dalam pengertian bahwa teori diformulasikan dalam kerangka penerapan terhadap masalah-maslah yang relevan. Perbedaan antara kedua pendekatan ini menyerupai karya seorang perumus hukum jika dibandingkan dengan karya seorang hakim. Aliran pertama berhubungan dengan pengungkapan prinsip-prinsip, sementara aliran yang kedua cenderung kepada pengembangan sintetis antara prinsip dan relitas (Kamali, 1996:9).

Kajian ushul fiqih dengan pendekatan teoritis cenderung menganggap ushul fiqih sebagai disiplin yang berdiri sendiri, dimana fiqih harus menyesuaikan diri, sementara pendekatan deduktif berusaha mengaitkan ushul fiqih secara lebih dekat kepada masalah-masalah detail (*furu' al-fiqihil*). Pendekatan teoritis dalam kajian ushul fiqih ditempuh oleh madzhab Syafi'i dan mutakallimun (para ulama kalam dan Mu'tazilah). Sedangkan pendekatan deduktif ditempuh oleh para ulama ushul fiqih dari madzhab

Hanafi. Istilah yang diberikan kepada kelompok pertama adalah ushul asy-Syafi'iyah atau thariqah al-Mutakallimun dan kelompok yang kedua dinamakan ushul al-Hanafiyyah atau thariqah al-Fuqaha (Kamali, 1996:10).

Di antara kitab-kitab ushul fiqh dari aliran yang menggunakan pendekatan teoritis adalah sebagai berikut:

- a. Kitab *al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqihi* yang disusun oleh Abu al-Hushain Muhammad bin Ali al-Bashri al-Mu'tazili asy-Syafi'i (w. 463 H).
- b. Kitab *al-Burhan fi Ushul al-Fiqihi* yang disusun oleh Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini bin Yusuf An Naisabur asy-Syafi'i yang terkenal dengan nama Imam al-Haramain (w.487 H).
- c. Kitab *al-Mushtahfa* yang disusun oleh Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali asy-Syafi'i (w. 505 H).

Dari ketiga kitab tersebut di atas yang dapat dijumpai hanyalah kitab *Al Mushtashfa*. Sedangkan, dua

kitab lainnya hanya dapat dijumpai nukilan-nukilannya dalam kitab yang disusun para ulama yang datang sesudah mereka. Seperti, nukilan kitab dari *Al Burhan* oleh al-Asnawi dalam kitab *Syarhul Minhaj*.

Kitab-kitab berikutnya dari aliran ini adalah kitab *al-Mahshul* yang disusun oleh Fakhrudin Muhammad bin Umar ar-Razi asy-Syafi'i (w. 606 H). Kitab ini merupakan ringkasan dari tiga kitab yang disebutkan di atas. Kemudian, kitab *alMahsul* ini juga diringkaskan oleh dua orang yaitu:

- a. Tajuddin Muhammad bin Hasan al-Armawi (w.656 H) dalam kitabnya yang berjudul *al-Hashil*.
- b. Mahmud bin Abu Bakar al-Armawi (w. 672 H) dalam kitabnya yang berjudul *at-Tahshil*.

Kemudian, al-Qadli Abdullah bin Umar al-Baidhawi (w. 675 H) menyusun sebuah kitab *Minhajul Wushul ila 'ILmu al-Ushul* yang isinya merupakan ringkasan dari kitab *At-Tahshil*. Akan tetapi, karena kitab ini terlalu ringkas, maka sulit dipahami. Hal ini mendorong para ulama yang datang setelah mereka

untuk menjelaskannya. Di antara mereka adalah Abdul Rahim bin Hasan al-Asnawi asy Syafi'i (w.772 H) dengan menyusun kitab yang menjelaskan isi kitab *Minhajul Wushul 'ila 'Ilmu al-Ushul* tersebut (Kamali, 1996:17-18).

Sedangkan kitab-kitab ushul fiqih yang disusun oleh aliran yang menggunakan metode deduktif adalah:

- a. Kitab *Fi al-Ushul* yang disusun oleh Abu Hasan al-Kahrkhi (w. 340 H).
- b. Kitab *al-Jashshash* yang disusun oleh Abu Bakar ar-Razi (w. 370 H).
- c. Kitab *Ushul al-Bazdawi* yang disusun oleh Fakhr al-Islam Al Bazdawi (w. 483 H).
- d. Kitab *Ushul as-Sarkhasi* yang disusun oleh Syamsuddnin as-Sarkhasi (w. 483 H).

Fase berikutnya dalam perkembangan ushul fiqih ditandai dengan adanya usaha untuk mengkombinasikan pendekatan teoritis dan deduktis, yakni dengan menetapkan kaidah, memperhatikan

alasan-alasan yang kuat dan memperhatikan pula persesuaiannya dengan hukum-hukum detail (*furu'*). Di antara ulama yang melakukan hal ini adalah:

- a. Muzhafaruddin Ahmad bin Ali as-Sa'ati al-Baghdadi (w. 694 H) yang menulis kitab *Badi' an-Nizham*. Kitab ini merupakan perpaduan antar kitab *al-Ihkam fi 'Ushul al-Ahkam* yang disusun oleh al-Bazdawi dan kitab *Tanqihul Ushul* yang disusun oleh Syadrusi Syariah Ubaidillah bin Mas'ud al-Bukhari al-Hanafi (w. 747 H).
- b. Tajuddin Abdul Wahhab bin Ali as-Subki asy-Syafi'i (w. 771 H) yang menyusun kitab ushul fiqih dengan judul *Jami'ul Jawami'*.
- c. Kamaluddin Muhammad Abdul Wahid yang terkenal dengan nama Ibnul Humam (w. 861). Ia menulis kitab ushul fiqih yang memadukan antara pendekatan teoritis dan deduktif dalam sebuah kitab yang di beri judul *at-Tahrir*. (Kamali, 1996:19).

Akhirnya, daftar kitab-kitab di atas terasa belum lengkap tanpa menyebutkan kitab *al-Muwafaqat* karya

Abu Ishaq Ibrahim asy-Syatibi. Kitab ini merupakan karya yang komprehensif dan barangkali unik. Karena, penyusunan buku ini mempertimbangkan kepada filsafat (hikmah) tasyri' dan tujuan yang hendak dicapai oleh aturan-aturan syariah yang terprinci yang kemudian dikenal dengan *Maqasid asy-Syariah*. Walaupun sebelumnya embrio dan teori tersebut telah ditemukan dan diperkenalkan sebelumnya, Imam asy-Syatibi dapat disebut sebagai yang pertama mengelaborasi lebih sistematis konsep *maqasid asy-Syariah* dalam kitabnya *alMuwafaqat fi Usul asy-Syariah*. Dari segi ini terlihat bahwa pembahasan ilmu ushul fiqh tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan tentang *Maqasid asy-Syariah*, serta ilmu-ilmu lainnya yang termasuk dalam kerangka *islamic legal framework*.

Penggunaan Ushul Fiqih dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam

Sebagai salah satu disiplin ilmu syariah, ushul fiqh mencakup kajian-kajian tentang sumber-sumber hukum dan metodologi pengembangannya. Dari pembahasan sebelumnya telah jelas bahwa kegunaan ushul fiqh adalah untuk memperoleh hukum-hukum

syara' tentang suatu perbuatan dan dalil-dalilnya yang terperinci. Kegunaan ushul fiqh yang demikian sangat diperlukan untuk menemukan hukum dalam berbagai permasalahan baru yang tidak dijumpai ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, di tengah perubahan dan perkembangan zaman dan kondisi sosial masyarakat. Ushul fiqh dapat memberikan pedoman-pedoman dalam pengkajian dan pemahaman yang benar pada hampir semua cabang kajian Islam, termasuk pada disiplin ilmu ekonomi (Ahmad Ibrahim dalam Kamali, 1996: v).

Para ekonom muslim beranggapan agar nilai-nilai Islam dapat mewarnai penerapan ilmu ekonomi di era modern, diperlukan adanya elaborasi metodologi ekonomi yang tepat. Seperti halnya pada beberapa disiplin ilmu yang lain, metodologi yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah dalam ilmu ushul fiqh perlu digunakan dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam. Dalam konteks tersebut, ushul fiqh yang telah melahirkan ilmu fiqh – dalam hal ini fiqh mu'amalah- harus digunakan dalam pengembangan ekonomi islam, dan sesungguhnya telah memperoleh berbagai

momentum sejarahnya melalui berbagai bentuk baik teori maupun empiris. Para pemikir Muslim, seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Imam Ghazali, Imam Abu Hanifah beserta kedua muridnya yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Syaibani, Imam Malik, Ibn Taymiyyah dan nama-nama lain yang jumlahnya tidak terhitung telah memformulasikan berbagai perangkat dalam mekanisme ekonomi yang banyak dipakai ilmu ekonomi konvensional saat ini (Essid, 1995).

Sejarah membuktikan bahwa metode yang dipakai para ulama terdahulu kebanyakan mempergunakan metoda penalaran dalam menghadapi suatu kasus tidak ditemukan jawabannya dalam al-Qur'an, as-Sunnah maupun *ijma'*. Kemudian, mereka menggunakan berbagai bentuk analisa seperti *qiyas*, *istihsan*, *masalih al-mursalah* dan sebagainya. Dengan demikian, mereka senantiasa merujuk pada sumber utama terlebih dahulu jika terdapat permasalahan yang ingin dipecahkan, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Kemudian, beralih kepada *ijma'* atau langsung melakukan *ijtihad* dengan beberapa pendekatan yang secara garis besar terbagi dua (Muqorobin, 2001: 272).

Madzhab Syafi'i, Mutakallimun (ahli ilmu kalam) dan kelompok Mu'tazilah lebih banyak mempergunakan pendekatan teoretis dan filosofis. Dengan pendekatan ini, mereka berharap dapat menjadikannya sebagai standar dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan empiris. Metode ini disebut juga *uhsul al-Syafi'iyyah* atau *thariqah al-Mutakallimun*. Pendekatan ini lebih menekankan eksposisi teori dengan berbagai prinsipnya yang kemudian diformulasikan secara detail ke dalam hukum fiqih. Pendekatan ini tidak terlalu mempedulikan apakah formulasi detail ini akan bersentuhan langsung dengan persoalan praktis ataupun tidak. Untuk yang terakhir ini contohnya adalah berbagai persoalan kenabian. Sebaliknya, *uhsul al-Hanafiyyah* atau *thariqah alfuqaha* yang dikembangkan oleh madzhab Hanafi, mempergunakan pendekatan deduktif dengan memformulasikan doktrin teori yang sesuai dengan problemproblem yang relevan dalam masyarakat, sehingga terkesan lebih pragmatik. (Muqorobin, 2001: 272).

Jika suatu masalah tidak dijumpai jawabannya melalui sumber-sumber hukum di atas, khususnya dalam transaksi perdagangan dan ekonomi, maka para ulama mencari alternatif melalui *istislah*. Imam Malik dan kalangan Madzhabnya lebih banyak mempergunakan metode *istislah* atau *masalih almursalah*. *Istislah* merupakan pengambilan hukum yang berdasarkan kepada kepentingan umum (*public interest*) yang tak terbatas, namun dengan beberapa syarat yang ketat. Ia dibedakan dari yang secara terang diakui oleh Syariah atau dikenal *masalih al-mu'tabarah*, seperti melindungi kepentingan lima kebutuhan dasar (*dharuriyat al-khamsah*) yaitu: agama; kehidupan; akal; keluarga; dan harta benda. Alasan utama pemakaian hukum ini adalah bahwa Allah menurunkan Syari'at untuk menyediakan kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan ajaran-ajaranNya. Teori pengambilan hukum ini juga banyak diterima oleh kalangan Syafi'iyah seperti at-Thufi, al-Ghazali dan juga al-Amidi (Muqorobin, 2001: 272).

Jadi, melalui metodologi yang dikenal dalam ushul fiqh inilah kemudian diproduksi hukum-hukum

yang memuat semua ketentuan fiqih. Fiqih ini juga diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, salah satunya adalah fiqih mu'amalah yang memuat ketentuan hukum transaksi perdagangan dan ekonomi (Muqorobin, 2001: 273). Secara garis besar penerapan ushul fiqih dalam metodolog ekonomi Islam dapat menggunakan beberapa metode, seperti qiyas, istihsan, dan istislah, dengan penjelasannya sebagai berikut:

1. *Qiyas* (analogy)

Menurut para ahli ushul fiqih, *qiyas* adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya dengan kepada suatu kejadian atau peristiwa lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan 'illat antara kedua peristiwa tersebut. *Qiyas* ada dua macam, yaitu *qiyas jali* dan *qiyas khafi*. Jika *qiyas jali* tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, maka penyelesaiannya dapat menggunakan *qiyas khafi*. Tujuannya adalah untuk memberi kemudahan kepada umat Islam dan menegakkan kemaslahatan dan keadilan. (Mukhtar: 136-138)

2. Istihsan

Menurut imam as-Sarkhasi, *istihsan* adalah meninggalkan *qiyas* dan mengamalkan hukum yang lebih kuat, karena ada dalil yang manghendakinya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. (Haroen, 1996: 103). Contoh pemakaian metode *istihsan* dalam ekonomi, jika Umar dan Usman membentuk *partnership* dengan usaha penjualan rumah angsuran, dengan dengan sistem *profit and loss sharing* (PLS). Misalnya Ali kemudian membeli dengan menyerahkan uang muka katakan Rp 10.000.000, yang diterima oleh Umar atas nama mereka berdua. Tiba-tiba uang tersebut hilang ketika dibawa oleh Umar. Maka berdasarkan ketentuan Qiyas *jalli*, Kerugian atas kehilangan itu ditanggung mereka berdua berdasar sistem PLS. Namun demikian, berdasarkan ketentuan *Istihsan*, hanya Umarlah yang menanggungnya, karena uang tersebut statusnya masih dibawah pengawasan Umar (Kamali, 321).

3. *Maslahah mursalah* atau *istishlah*.

Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *Syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Sedangkan, jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan yang besar. *Maslahah mursalah* disebut juga *masalah mursalah mutlak*, karena tidak ada dalil yang mengakui sah atau tidaknya. Jadi, pembentukan hukum dengan cara *masalah mursalah* adalah semata-mata untuk kemaslahatan manusia. Tujuannya, untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia. Lihat Kamal Mukhtar dkk, *Ushul...*, hal. 143. Penerapan metode *istishlah* dalam ekonomi Islam, seperti penerapan teori kepuasan masyarakat dalam ekonomi konvensional. (Muqorobin, 2001: 272).

Dengan memahami ilmu ushul fiqih, ekonom syariah dapat bekerja dengan lebih cermat dan mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai aspek ekonomi, termasuk perbankan syariah, asuransi

syariah, pasar modal syariah, serta berbagai transaksi dan bisnis berbasis syariah lainnya. Hal ini juga memastikan bahwa praktik ekonomi syariah benar-benar sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga memberikan manfaat dan berkah.

Bab IV

Maqasid asy-Syariah dan Tantangan Modernitas dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pengertian Maqasid asy-Syariah

Meskipun asy-Syatibi adalah orang yang mengelaborasi konsep *maqasid asy-syariah* secara sistematis dan berbicara secara panjang lebar tentangnya, akan tetapi beliau tidak memberikan definisi tentang *maqasid asy-syariah* secara eksplisit. Pengertian *maqasid* tersebut justru banyak ditemukan dalam karya-karya ulama ushul moderen, seperti Muhammad Tahir ibn 'Asyur, 'Alal al- Fasi dan Wahbah az-Zuhaili (ar-Raisuni, 1992:2).

Secara bahasa, *maqasid asy-syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* adalah bentuk plural dari kata *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan (wehr, 1980:767). Sedangkan kata *syariah*, berasal dari kata *asySyariah* dan sinonim dengan kata *al-syir'ah*. Secara leksikal keduanya berarti jalan menuju

mata air(Ibn Manzur, tt, X:40). Ungkapan jalan menuju mata air ini mengandung konotasi keselamatan. Dalam al-Qur`an kedua kata tersebut dipakai untuk arti agama sebagai jalan lurus yang ditetapkan Allah untuk diikuti oleh manusia agar mendapatkan keselamatan. Dalam perkembangan terakhir, kata syariah digunakan untuk merujuk makna pokok-pokok agama dan kadang-kadang merujuk pada aspek pokok agama dan hukum sekaligus. Al-Asy'ari, seorang teolog terkenal secara tegas memakai kata-kata syariah untuk menunjukkan aspek hukum dari agama Islam. Sedangkan asy-Syatibi mengartikan syariah sebagai keseluruhan aturan agama yang mengatur tingkah laku, ucapan dan kepercayaan manusia (AsySyatibi, tt, I:53). Pengertian ini menggambarkan syariah dalam arti luas yang meliputi aspek hukum dan doktrinal sekaligus. Dengan demikian syariah identik dengan agama Islam itu sendiri.

Pengertian syariah ini dalam kaitannya dengan *maqasid asy-Syariah* akan semakin jelas dengan melihat pengertian yang diberikan oleh M. Syaltut (1996:12), bahwa syariah adalah seperangkat hukum-hukum

Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapatkan kabahagiaan di dunia dan akhirat. Kandungan yang demikian secara tidak langsung memuat kandungan *maqasid asy-Syariah* dan ini berkorelasi dengan pengertian *maqasid asy-Syariah* secara terminologi, sebagaimana terlihat dalam defenisi yang diberikan oleh Wahbah az-Zuhaili. Ia memaksudkan *maqasid asy-Syariah* dengan nilai-nilai dan sasaran-sasaran syarak yang tersirat dalam segenap dan sebagian terbesar dari hukum-hukum-Nya. Nilainilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah yang ditetapkan oleh Syari' dalam setiap ketentuan hukum (az-Zuhaili, 1986, II: 1017).

Sementara itu, 'Alal al-Fasi juga memberikan defenisi dengan nada yang sama (alFasi, tt: 3). Dengan kata lain, inti dari konsep *maqasid asy-Syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menarik kemanfaatan sekaligus menghindari keburukan dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti *maqasid asy-Syariah* ini adalah kemaslahatan, karena

muara dari pentapan hukum Islam harus bermuara kepada kemaslahatan.

Sejarah Maqasid asy-Syariah

Pembicaraan mengenai *maqasid asy-Syariah* pada era sebelum asy-Syatibi hanya dapat diidentifikasi secara implisit dalam tema-tema kajian '*illah* hukum dan maslahat. '*Illah* yang diartikan dengan suatu perkara yang jelas dan tegas yang menjadi alasan ditetapkan hukum menjadi tema kajian yang menarik ketika dihubungkan dengan kajian maslahat. Sementara kajian '*illah* ini juga memasuki wilayah kajian teologi ketika dihubungkan dengan pertanyaan apakah hukum yang ditetapkan Tuhan itu berdasarkan '*illah* (kausa) tertentu atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka tidak bisa tidak, pasti melibatkan alasan-alasan teologis dan hukum (Bakri, 1996:58). Ringkasnya dapat dikatakan bahwa semua ahli ushul sepakat tentang tujuan akhir dari hukum adalah satu yakni masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia (Mas'ud, 1995: 225).

Konkritnya, pengenalan dan pembahasan tentang konsep *maqasid asySyariah* telah dimulai dari Imam al-Haramain al-Juwaini. Beliau dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqasid asySyariah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak mampu menetapkan hukum sebelum benar-benar memahami tujuan Allah mengeluarkan perintah dan larangan. Lebih jauh ia mengelaborasi *maqasid asy-Syariah* tersebut dalam hubungannya dengan *'illat* dan *asl* yang dapat dikategorikan ke dalam lima bagian, yaitu *asl* yang masuk dalam kategori *dharuriyyat* (primer), *al-hajah al-'ammah* (sekunder) *makramat* (tersier), sesuatu yang tidak termasuk kelompok *dharuriyyat* dan *hajiyyat*, dan sesuatu yang tidak termasuk ke dalam ketiga kelompok sebelumnya. Singkatnya, al-Juwaini membagi *asl* atau tujuan *tasyri'* itu menjadi tiga macam yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *makramat (tahsiniyyat)* (Muallim dan YUSDANI, 2001:40-46).

Selanjutnya, pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya yakni al-Ghazali. Beliau

menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasan *al-munasabat al-maslahiyyat* dalam qiyas dan dalam kesempatan yang lain ia menjelaskannya dalam tema *istislah*. Maslahat menurut al-Ghazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima macam maslahat di atas berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya yaitu peringkat primer, sekunder dan tersier. Dari keterangan tersebut terlihat bahwa *maqasid asy-Syariah* sudah mulai menampakkan bentuknya (Muallim dan Yusdani, 2001:40-46).

Pemikir dan ahli hukum Islam selanjutnya yang membahas secara khusus *maqasid asy-Syariah* adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari kalangan Syafi'iyah. Tokoh ini lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menarik maslahat dan menolak *mafsadat*. Menurutnya, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkatan urutan skala prioritas, yaitu *dharuriyyat hajiyyat* dan *takmilat* atau *tatimmat*. Lebih jauh lagi ia menyebutkan bahwa *taklif* harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di

akhirat. Berdasarkan penjelasan ini dapat dikatakan bahwa Izzuddin telah berusaha mengembangkan masalah yang merupakan inti pembahasan dari *maqasid asy-Syariah* (Muallim dan Yusdani, 2001:40-46).

Penjelasan yang sistematis dan secara khusus serta jelas dilakukan oleh asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syariah* yang menghabiskan sepertiga bagian dari bukunya untuk membahas *maqasid asy-Syariah*. Asy-Syatibi menyatakan bahwa “sesungguhnya pelebagaan syariah itu tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat” (Asy-Syatibi, tt,II:5). Menurut asy-Syatibi, *masalahah* adalah apa yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia dan kesempurnaan penghidupannya. Tidak ada *masalahah* yang benar-benar murni, begitupun dengan *mafsadah*. Masalahah maupun *mafsadah* menurut ukurannya di dunia adalah apa yang lebih banyak dan lebih kuat, jika yang lebih kuat adalah *masalahah*, maka ia disebut *masalahah*. Begitu pula sebaliknya, jika yang lebih banyak dan lebih kuat adalah unsur *mafsadah*, maka ia disebut *mafsadah* (Asy-Syatibi, tt, II:20).

Secara global asy-Syatibi membagi *maqasid asy-Syariah* menjadi dua, yakni *maqasid* yang kembali kepada tujuan *al-Syari'*, dan *maqasid* yang kembali kepada tujuan *mukallaf*. Adapun bagian yang pertama terbagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Tujuan *asy-Syari'* dalam menetapkan Syari'at
2. Tujuan *asy-Syari'* dalam memahami ketentuan Syari'at.
3. Tujuan *asy-Syari'* dalam pembebanan hukum yang sesuai dengan ketentuan Syari'at.
4. Tujuan *asy-Syari'* dalam memasukkan *mukallaf* ke dalam hukum Syari'at (Asy- Syatibi, tt, II:5)

Dalam aspek pertama yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, merupakan bagian yang primer atau inti dalam *maqasid asy-Syariah*. sedangkan tiga aspek lainnya merupakan peklengkap dan penunjang bagi aspek pertama. Hubungan yang pertama dengan yang kedua berarti untuk mewujudkan kemaslahatan, maka tingkat pemahaman orang awam menjadi pertimbangan Tuhan. Hubungan yang pertama dengan yang ketiga

mengandung pengertian pembebanan syariah itu masih dalam batas kemampuan manusia untuk mengerjakannya. Sementara hubungan yang pertama dengan yang keempat berarti kemaslahatan manusia yang dipertimbangkan adalah kemaslahatan yang sesuai dengan hukum syariah itu sendiri.

Berdasarkan berbagai pandangan para ulama di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa mereka sepakat tentang tujuan Allah mensyariatkan sebuah hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan seluruh manusia, di lain sisi untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut dicapai lewat *taklif*, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum utama, al-Quran dan hadits. Dalam mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, ada lima hal pokok yang harus dipelihara dan dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Klasifikasi Maqasid asy-Syariah

Maqasid asy-Syariah yang secara substansial mengandung kemaslahatan, menurut asy-Syatibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, *maqasid*

alSyari' (tujuan Tuhan) dan inilah yang menjadi objek pembahasan ini. Kedua, *maqasid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, *maqasid asy-Syariah* mengandung empat aspek pokok, yaitu:

- 1) Tujuan awal dari *Syari'* menetapkan syariah yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat
- 2) Penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami
- 3) Penetapan syariah sebagai hukum *taklif* yang harus dilaksanakan.
- 4) Penetapan syariah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum (Asy- Syatibi, tt, II:5).

Fatkhi ad-Daraini (1975:28) mengomentari bahwa hukum-hukum tidaklah dibuat untuk hukum sendiri melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Dengan bahasa yang tidak jauh berbeda Abu Zahrah menyatakan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tidak satu pun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Quran maupun hadis

melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.(Abu Zahrah, 1958:336). Pernyataan di atas semakin mempertegas pernyataan asy-Syatibi bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (asy-Syatibi, tt. II: 54). Semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan hukum. Dapat dikatakan bahwa kandungan *maqasid asySyariah* adalah kemaslahatan. Melalui analisis *maqasid asy-Syariah*, kemaslahatan tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum, *maqasid asy-Syariah* dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia.

Kamaslahatan yang menjadi tujuan syari'at ini dibatasi dalam lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal tersebut disebut masalah dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal disebut *mafsadah* (al-Buti, 1992: 71). Dalam usaha untuk

mewujudkan dan mempertahankan lima hal pokok tersebut, maka asy-Syatibi membagi kemaslahatan tersebut pada tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Kemaslahatan *dharuri*. Kemaslahatan ini adalah kepentingan yang harus ada untuk terwujudnya kemaslahatan dunia akhirat. Apabila kepentingan tersebut tidak ada maka kelangsungan hidup di dunia tidak dapat dipertahankan dan akhirat akan mengalami kerugian eskatologis (asy-Syatibi, tt. II: 4). Kepentingan ini disebut juga dengan kepentingan primer. Menurut asy-Syatibi, perlindungan terhadap lima kemaslahatan yang telah disebutkan di atas digolongkan ke dalam kategori kemaslahatan ini. Untuk mewujudkan tujuan ini disyariatkan hukuman terhadap orang yang membawa dan menyebarkan ajaran sesat, disyariatkannya qisas yang bertujuan untuk melindungi jiwa, pidana dera untuk minum khamar yang bertujuan melindungi akal, pidana zina yang bertujuan melindungi keturunan, pidana pencurian untuk melindungi kekayaan

orang yang merupakan sendi kehidupan manusia (al-Gazzali, tt: 251).

- 2) Kemaslahatan *haji*, yakni kepentingan yang harus ada demi terwujudnya kemaslahatan yang tanpanya kamaslahatan hidup masih dapat dipertahankan, akan tetapi dalam kesulitan dan tidak normal. Contohnya adalah pemberian hak kepada wali mujbir untuk mengawinkan anak di bawah umur. Ini memang bukan merupakan suatu yang bersifat *dharuri*, akan tetapi sangat dibutuhkan dengan alasan supaya tidak kehilangan jodoh yang sepadan. Ini berbeda halnya dengan hak wali untuk melakukan pengurusan kepentingan pendidikan anak dan pemenuhan kebutuhan lainnya yang berada pada tingkat *dharuri* karena kebutuhan kepada nafkah dan pemeliharaan yang menyangkut kelangsungan hidup anak (al-Gazzali, tt: 251-252).
- 3) Kemaslahatan *tahsini*, yakni perwujudan kepentingan yang tidak bersifat *dharuri* dan tidak bersifat *haji*. Dengan kata lain, jika kepentingan

ini tidak terwujud, maka tidak menyebabkan kesulitan apalagi mengancam kelangsungan hidup. Sifatnya hanyalah komplementer yang bertujuan untuk mewujudkan praktek ibadah dan muamalat yang lebih baik serta mendorong akhlak dan kebiasaan terpuji(al-Gazzali, tt: 252). Contohnya adalah pendapat Syafi'i yang melarang jual beli kotoran dan anjing dan semua benda najis. Alasannya dianalogikan dengan jual beli khamar dan bangkai karena najisnya. Penetapan kenajisan kedua benda tersebut mengisyaratkan pandangan bahwa benda tersebut kurang berguna. Kalau dibolehkan jual beli benda tersebut, berarti memberikan penilaian yang mengharagai barang itu dan ini bertentangan dengan isyarat syarat yang menganggapnya sebagai benda tidak berharga.

Cara-cara Mengetahui Maqasid asy-Syariah

Sebelum kemunculan asy-Syatibi dengan konsep *maqasid asy-Syariah*-nya, mayoritas literatur ushul fiqh hanya mengembangkan pendekatan kaidah-kaidah

kebahasaan dalam memahami maksud *syara'* dengan metode yang berbeda-beda dalam menetapkan *maqasid* tersebut. Mengenai ragam pendekatan metodis untuk menetapkan *maqasid* asy-Syatibi membuat kategorisasi tiga aliran(asy-Syatibi, tt. II: 391-393). *Pertama*, aliran *zhahiriyyat* yang berpegang teguh pada keterangan *syari'* secara harfiyyah untuk menetapkan tujuan syariat sehingga aliran ini menolak penggunaan *ra'yi* dan qiyas. *Kedua*, golongan *batiniyyat* yang berpegang teguh pada suatu yang tersembunyi (rahasia) di balik zahir teks, terpisah dari teks dan bukan dari teks itu sendiri. Paham ini dikembangkan oleh sekte Syiah yang mengklaim kemampuan imam yang mempunyai otoritas '*ismah* dalam mengetahui rahasia tujuan syariat tersebut. Kelompok ini juga dipegang oleh golongan *muta'ammiqin bi al-qiyas* (fanatic qiyas) yang berpendapat bahwa tujuan syariat terdapat pada makna (inti) yang dapat dicapai melalui penalaran akal sehingga jika terdapat pertentangan antara hasil penalaran akal dengan ketentuan harfiah, maka mereka berpaling dari ketentuan nash dan berpegang pada hasil penalaran. Kelompok *ketiga* adalah kelompok moderat, yang menggabungkan antara makna penalaran akal dan

ketetapan harfiyah nas. Asy-Syatibi masuk ke dalam kelompok ini.

Selanjutnya asy-Syatibi menjelaskan metode pencapaian *maqasid asy-Syariah* secara panjang lebar, yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) *Maqasid asy-Syariah* dapat diketahui dari perintah dan larangan Tuhan yang bersifat jelas, keduanya menunjukkan kehendak Tuhan. Maka melakukan perintah dan menjauhi larangan-Nya merupakan tujuan yang dikehendaki Tuhan (asy-Syatibi, tt. II: 275).
- 2) *Maqasid asy-Syariah* diketahui melalui '*illat* larangan dan perintah, mengapa suatu perbuatan diperintahkan dan mengapa pula suatu perbuatan lainnya dilarang. '*Illat* tersebut mestilah diketahui melalui metode-metode yang dikenal dalam literatur ushul fiqih . Jika *illat* tersebut dijelaskan secara eksplisit maka *maqasid al-Syari'* mestilah ditetapkan berdasarkan '*illat* tersebut, dan jika tidak diberitahukan maka haruslah bertawaqquf (diam) melalui dua sikap.

Pertama, tidak melampaui ketetapan hukum nash. Kedua, tidak menyatakan sesuatu sebagai *maqasid al-Syari'* terhadap suatu perintah dan larangan (asy-Syatibi, tt. II: 276-277).

- 3) Tujuan syariat dibedakan menjadi dua tujuan, tujuan pokok dan tujuan sekunder, di mana tujuan pokok dapat diketahui dengan cara menggeneralisasikan tujuan sekunder. Yang terakhir merupakan sarana penetap bagi tujuan pokok dan sekaligus penguat hikmahnya. Dalam hal ini harus dibedakan antara hukum yang bercorak ibadah dengan hukum-hukum yang bercorak sosial. Dalam ibadah tujuan sekunder tersimpan dalam ibadah itu sendiri, sedang dalam hukumhukum sosial tujuan sekunder dengan jelas mudah diketahui oleh akal (asy-Syatibi, tt. II: 278).

Ringkasnya doktrin *maqasid asy-Syariah* asy-Syatibi, menurut Muhammad Khalid Mas`ud merupakan suatu usaha untuk menegakkan *maslahah*

sebagai unsur esensial bagi tujuan-tujuan hukum yang dapat dilihat dari dua sudut pandang;

- 1) *Qasd asy-Syari'* (tujuan Legislator), yang terdiri dari empat aspek: *pertama* tujuan utama dari *Asy-Syari'* dalam melembagakan suatu hukum, *kedua*, tujuannya dalam melembagakan hukum agar dapat dipahami, *ketiga* tujuannya dalam menuntut *taklif* dari pelebagaan hukum, *keempat* maksud *Asy-Syari'* dalam memasukkan *mukallaf* di bawah perintah hukum tersebut. Secara rinci dapat dijelaskan bahwa aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat dari *maqasid asy- Syariah*. Aspek kedua dapat dikatakan berkaitan dengan pemahaman terhadap maksud dan tujuan pelebagaan hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang dapat dicapai dan diperoleh manusia. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Hal itu juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek terakhir berkaitan

dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* atas hukum-hukum Allah.

- 2) *Qasd al-Mukallaf*, mengindikasikan bahwa suatu perintah yang merupakan *taklif* harus dapat dipahami oleh semua subyeknya, baik dalam pengertian linguistik maupun kultural. Pembebanan atau *taklif* tersebut mesti selaras dengan kemampuan (*qudrah*) manusia, mengeliminasi kesulitan (*masyaqqah*), dan lainlain. Tujuan *mukallaf* tersebut juga dalam rangka menghindari hawa nafsu, dan menuntut pengabdian terhadap hukum-hukum Tuhan (*ta'abbud*) (Mas'ud, 1990: 228).

Dari rumusan pokok metodis asy-Syatibi di atas, tampaklah ia berusaha untuk membedakan beberapa jenis hukum. Dalam kategori perintah dan larangan yang bersifat fundamental dan jelas, di dalamnya tidak terkandung tujuan pokok yang dapat diketahui oleh akal manusia kecuali semata-mata untuk dikerjakan dan di jauhi dengan *ta'abbud* (sikap ketundukan), karenanya tidak tersedia terapi rasional dan sosiologis terhadapnya. Prinsip *tawaaqquf* asy-Syatibi ini ditujukan

terhadap aspek perintah dan larangan di atas, dalam hal nash tidak menjelaskan mengapa suatu perbuatan diperintahkan atau dilarang. Kalau dalam kategori selanjutnya, asy-Syatibi memisahkan hukum *'ubudiyyat* dan hukum *'adiyyat*, maka sudah barang tentu yang dimaksudkan dengan terma *'adiyyat* adalah selain aspek ibadah (*ghairu 'ubudiyyah*) yang dalam bahasa Rahman disebut dengan pranata sosial. Dalam aspek sosial ini, tujuan pokok (*maqasid asy-syariah*) dapat diketahui secara akurat dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan sekunder yang disebutkan secara eksplisit, implisit atau yang sama sekali tidak disebutkan. Tujuan utama tersebut dinamakan dengan "*al-maslahah al-'ammah*" (kemaslahatan umum). Rahman menyebutnya dengan istilah *'prinsip keadilan*" (Mas'ud, 1990: 161).

Upaya untuk menemukan tujuan pokok dengan hanya menggunakan generalisasi teoretis terhadap tujuan-tujuan sekunder sebagaimana yang diusulkan oleh asy-Syatibi di atas masih memungkinkan timbulnya bahaya subjektivitas mujtahid. Untuk meminimalisir kekhawatiran tersebut, maka Fazlur Rahman menambahkannya dengan pendekatan sosio-

historis. Pendekatan ini, akan mengurangi pengaruh subjektivitas mujtahid. Di sisi lain, pendekatan ini akan mempertajam analisis dan memperteguh sikap mujtahid dalam menetapkan aturan (hukum) baru ketika ia berhadapan dengan situasi sosial baru (Mas'ud, 1990: 228).

Penggunaan Maqasid asy-Syariah dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam

Timbulnya penemuan-penemuan baru akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan berikibat menggeser cara pandang dan membentuk pola alur berpikir yang membawa konsekwensi logis membentuk norma baru dalam kehidupan masyarakat. Maka tidak semestinya kemajuan iptek dan peradaban manusia itu dihadapkan secara konfrontatif dengan nash, akan tetapi harus dicari pemecahannya secara *ijtihadi*. Dalam banyak hal pada aktivitas ekonomi, Islam memberikan skala normativnya secara global. Untuk menyebut salah satu contohnya, dapat dikemukakan persoalan aktivitas jual beli dan jaminan hutang piutang. Dalam al-Qur'an hanya disebutkan jual beli yang halal dengan tidak terperinci, umpamanya mana

yang boleh *khiyar* dan yang tidak boleh, dan tidak disebutkan pula cara-cara penjaminan hutang piutang dan hukumnya secara terperinci. Hal-hal yang tidak diatur dalam kedua sumber utama hukum tersebut, diperoleh ketentuannya dengan jalan ijtihad dengan menjadikan konsep *maqasid* sebagai teori dasar dalam pengembangannya, agar umat Islam terdorong aktif, kreatif dan produktif dalam *ikhtiar-ikhtiar* kehidupan ekonomi mereka. Selama tujuan hukumnya dapat diketahui, maka akan dapat dilakukan pengembangan hukum berkaitan dengan masalah yang dihadapi (Salam Arif dalam Ainurrofiq (ed.), 2002: 201).

Telah ditegaskan sebelumnya bahwa dalam melakukan ijtihad guna menghadapi berbagai situasi, maka maslahat harus dijadikan sebagai prioritas utama, karena ia merupakan tujuan pokok syariah (*maqasid asy-syariah*). Dengan merujuk kepada maslahat, maka fiqih atau produk ijtihad yang lainnya dapat disesuaikan, sesuai dengan kemaslahatan masyarakat (Muallim and Yusdani, 2001: 134). Penegasan tentang hal ini adalah penting, karena syariah memuat prinsip-prinsip umum sebagai strategi dasar yang dapat diaplikasikan dalam

berbagai kasus dan keadaan. Di samping itu, syariah juga menawarkan konsep fleksibilitas, karena di dalam al-Qur`an tidak ditemukan ketentuan dan materi yang bersifat detail. Dengan landasan berpikir seperti ini, sebenarnya syariah dapat memberikan kontribusinya bagi kemaslahatan masyarakat tanpa berbenturan dengan norma dan nilai-nilai yang lain (Chapra, 1992: 247).

Konsep *maqasid al-Syariah* berimplikasi terhadap beberapa permasalahan ekonomi, antara lain seperti dijelaskan berikut ini:

Kesejahteraan sebagai Tujuan Hidup Manusia

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai tujuan hidup, yaitu mendapatkan kesejahteraan meskipun masing-masing kelompok berbeda-beda dalam memaknai kesejahteraan tersebut. Secara umum makna kesejahteraan mencakup aspek material dan non-material, akan tetapi masyarakat moderen cenderung mamaknai secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa manusia moderen mengalami kegagalan dalam merumuskan kesejahteraan sekaligus mewujudkannya. Pandangan ekonomi Islam tentang

kesejahteraan didasarkan pada pandangan komprehensif tentang kehidupan ini. Kesejahteraan mencakup dua pengertian, yaitu: (1) kesejahteraan *holistik* dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material dan spiritual serta mencakup individu dan sosial. (2) kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, manusia tidak hanya hidup di dunia saja akan tetapi juga di akhirat. Kesejahteraan yang serba mencakup inilah yang diisitilahkan dengan *falah* (P3EI,2008, 2). Dalam pengertian yang literal, *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan. Dalam konteks dunia ia merupakan konsep yang multi dimensi. Ia memiliki implikasi pada aspek perilaku individu /mikro maupun perilaku kolektif/makro. Untuk kehidupan dunia, ia mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup (*survival*), kebebasan berkeinginan (*freedom from want*) serta kekuatan dan kehormatan (*power and honour*). Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *falah* mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi (*eternal survival*), kesejahteraan abadi (*eternal prosperity*), kemuliaan abadi (*everlasting glory*) dan pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan (*knowledge free of all ignorance*) (P3EI,2008, 2).

Falah, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat tersebut dapat diwujudkan bila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Terpenuhinya kebutuhan kehidupan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah. Dengan demikian masalah adalah segala bentuk keadaan baik material maupun spiritual yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia atau yang dapat memberikan manfaat dan kebaikan. Dalam konteks *maqasid alsyariah*, masalah sebagai dasar bagi kehidupan manusia adalah terpeliharanya kebutuhan pokok yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harta. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia (*dharuriyyah*), yakni kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia agar hidup sejahtera minimal di dunia dan di akhirat. Pendek kata, agar manusia memperoleh kesejahteraan maka manusia harus memenuhi lima dasar kebutuhan tersebut. Dalam pencapaian tersebut, maka harus dengan cara memperhatikan kemaslahatan di dunia sekaligus juga akhirat. Seorang muslim harus menjalani kehidupannya secara benar, dan inilah yang

menjadikan nilai hidup seseorang menjadi tinggi. Ukuran baik dan buruk tidak diukur dengan yang lain melainkan sejauhmana manusia berpegang teguh kepada kebenaran. Dan inilah yang menjadi ukuran perilaku ekonomi seorang muslim(P3EI,2008, 2).

Dalam upaya mencapai kesejahteraan, manusia menghadapi banyak persoalan, di mana persoalan tersebut sangat kompleks dan seringkali terkait antara satu faktor dengan faktor yang lain. Permasalahan tersebut adalah adanya kesenjangan (*gap*) antara sumber daya yang tersedia dengan kebutuhan/keinginan manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan. Kesenjangan inilah yang mendorong munculnya ilmu ekonomi, sehingga pada dasarnya ilmu ekonomi itu mempelajari upaya manusia untuk mencapai kesejahteraan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Perlu ditegaskan bahwa kelangkaan sumber daya bukanlah pangkal masalah ekonomi yang sesungguhnya, karena dunia dan alam semesta ini telah diciptakan oleh Allah untuk mencukupi kebutuhan manusia, sehingga jika manusia mampu memanfaatkan sumber daya serta mengatur kebutuhannya secara

bijakasana niscaya tidak akan terjadi problem kelangkaan. Kelangkaan yang terjadi hanyalah bersifat *relative*, dalam arti kelangkaan terjadi pada saat tertentu atau pada wilayah tertentu. Kelangkaan relative ini disebabkan oleh tiga hal pokok, yaitu; (1) Ketidakmerataan distribusi sumber daya, (2) Keterbatasan manusia, (3) Konflik antar tujuan hidup dan kepentingan. Peran ilmu ekonomi sesungguhnya adalah mengatasi masalah kelangkaan relatif ini sehingga dapat dicapai kesejahteraan hakiki bagi setiap individu. Oleh karena itu, ada tiga hal yang perlu dijawab oleh ilmu ekonomi:

- 1) Komoditas apa yang perlu diproduksi untuk menjawab *falah*. Dalam hal ini, masyarakat harus memutuskan komoditi apa yang harus diproduksi agar mereka menghasilkan maslahat yang maksimum. Maslahat akan menentukan pilihan produksi yang tentunya disesuaikan dengan skala prioritas pada *maqasid al-syariah*.
- 2) Bagaimana komoditi diproduksi agar *falah* tercapai. Masyarakat harus memutuskan siapa yang akan memproduksi, teknologi apa yang akan digunakan

dan faktor produksi apa saja yang perlu digunakan agar setiap individu memperoleh *falah*. Masyarakat harus memilih produsen, teknologi produksi yang berorientasi *falah* yaitu keseimbangan antara aspek spiritualitas dan moralitas, ekonomi, social dan budaya serta politik.

- 3) Bagaimana *falah* didistribusikan agar setiap individu mendapatkan kesempatan yang adil untuk membangun kepribadianya dan mencapai kesempurnaannya sesuai dengan kemampuannya. Masyarakat harus memutuskan siapa yang berhak mendapatkan pendapatan tinggi dan rendah, siapa yang berhak disubsidi dan siapa yang harus memberikan subsidi materi dan pendidikan dan sebagainya (P3EI,2008, 2).

Maslahah dalam prilaku Konsumen.

Dalam menjelaskan prilaku konsumen Islam, ilmu ekonomi menekankan pada konsep dasar bahwa manusia cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan masalah yang maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islam bahwa setiap agen ekonomi ingin meningkatkan *masalah* yang

diperolehnya. Dalam perilaku konsumsi, konsumen mukmin akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari suatu kegiatan konsumsi. Konsumen mukmin merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis serta material. Di sisi lain, berkah akan ia rasakan ketika mengkonsumsi barang/jasa yang dihalalkan (P3EI,2008, 91-94).

a. Keinginan dan Kebutuhan

Bila masyarakat menghendaki lebih banyak akan suatu barang dan jasa maka hal ini akan tercermin pada naiknya permintaan. Kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki sesuatu bisa muncul karena faktor keinginan atau kebutuhan. Kebutuhan terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang berfungsi secara sempurna. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan agar manusia berfungsi secara sempurna, berbeda dan lebih mulia dari makhluk lainnya. Baju penutup aurat dan sepatu sebagai

pelindung kaki akan menjadikan manusia terhormat dan berfungsi dengan sempurna. Di sinilah *maqasid al-syariah* mengidentifikasi dirinya.

Di sisi lain, keinginan terkait dengan hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun suatu barang. Keinginan terkait dengan suka atau tidaknya seorang terhadap suatu barang/jasa dan hal ini bersifat subjektif, tidak bisa dibandingkan antara orang satu dengan lainnya. Secara umum, pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual maupun material, sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis di samping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan masalah sekaligus kepuasan. Namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan maka hanya akan memberikan manfaat semata. Jika

yang diinginkan bukan merupakan suatu kebutuhan maka pemenuhan keinginan tersebut hanya akan memberikan kepuasan saja.

Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya selama dalam pemenuhannya tersebut martabat manusia bisa meningkat. Semua yang ada di dunia ini adalah untuk manusia, namun manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi yang halal saja secara wajar dan tidak berlebihan. Pemenuhan keinginan atau kebutuhan tetap dibolehkan selama mampu memenuhi masalah dan tidak mendatangkan *madharat*. Jelasnya, ekonomi Islam tidak memerintahkan manusia untuk memenuhi seluruh keinginan dan hasratnya (*wants*). Memaksimalkan kepuasan akan membawa manusia kepada perilaku individualistik dan tidak peduli dengan lingkungan sosial yang akan membawa kepada keadaan *scarcity* (Fahim Khan, 1992, 76). Sebaliknya Islam memerintahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya (*needs*) sebagai realisasi

dari *maqasid al-syariah*. (Shiddiqi,) Hal ini berbeda dengan ekonomi konvensional, ukurannya adalah memaksimalkan utilitas/keinginan dan kepuasan dengan sumber daya yang ada, sementara Islam memaksimalkan pemenuhan kebutuhan dengan sumber daya yang ada.

Maslahah dan Kepuasan

Kepuasan adalah suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan masalah merupakan suatu akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah. Meskipun demikian, terpenuhinya suatu kebutuhan juga akan memberikan kepuasan terutama jika kebutuhan tersebut disadari dan diinginkan. Berbeda dengan kepuasan yang bersifat individualis, masalah tidak hanya bisa dirasakan oleh individu, namun juga bisa dirasakan oleh selain konsumen, tapi juga oleh sekelompok masyarakat.

Perekonomian Islam akan terwujud hanya jika prinsip dan nilai-nilai Islam diterapkan secara bersama-sama. Pengabaian terhadap salah

satunya akan membuat perekonomian pincang. Penerapan prinsip ekonomi yang tanpa diikuti oleh pelaksanaan nilai-nilai Islam hanya akan memberikan manfaat (masalah duniawi), sedangkan pelaksanaan sekaligus prinsip dan nilai akan melahirkan manfaat dan berkah atau masalah dunia akhirat. Konsumen yang menerapkan prinsip kecukupan dalam membeli barang, maka ia akan membeli sejumlah barang sehingga kebutuhan minimalnya terpenuhi. Ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa perlu memandang ketersediaan barang bagi orang lain. Manfaat dan berkah hanya akan diperoleh ketika prinsip dan nilai-nilai Islam bersama-sama diterapkan dalam perilaku ekonomi. Sebaliknya jika hanya prinsip saja yang dilaksanakan misalnya pemenuhan kebutuhan, maka akan menghasilkan manfaat duniawi semata. Keberkahan akan muncul ketika dalam kegiatan konsumsi disertai dengan niat dan perbuatan yang baik seperti menolong orang lain, bertindak adil dan sebagainya.

Menurut Fahim Khan (dalam Sayyid, 74-75), Islam mengakui bahwa maslahat tetap menyisakan ruang subjektivitas, akan tetapi sekurang-kurangnya dapat dikatakan bahwa konsep masalah lebih objektif dibandingkan dengan konsep utilitas, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- 1) Masalah memang bersifat subjektif karena setiap individu dapat memutuskan apakah sebuah barang baik atau buruk buat dirinya. Akan tetapi kesubjektivitasan ini bisa diminimalisir dan diarahkan dengan ketentuanketentuan pokok tentang aturan konsumsi dalam Islam, yakni halal dan baik. Seorang muslim tidak akan mengkonsumsi alkohol karena jelas-jelas dilarang oleh agama, di mana larangan tersebut nyata-nyata mengandung maslahat buat manusia, yakni melindungi akal. Sementara konsep utilitas, nilai manfaat alkohol sangat relatif, tergantung pada keadaan individu masing-masing.

- 2) Kemaslahatan individu selalu selaras dan sesuai dengan kemaslahatan sosial, sebaliknya utilitas individu sering bertabrakan dengan utilitas masyarakat. Dalam Islam makna kesejahteraan dan kebahagiaan adalah kebahagiaan yang *holistic* dan seimbang antara individu dan sosial. Manusia memiliki dimensi individu akan tetapi ia juga tidak bisa lepas dari lingkungan sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan antara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
- 3) Konsep masalah membatasi seluruh kegiatan perekonomian masyarakat. Ia merupakan garis batas yang jelas bagi setiap kegiatan ekonomi, baik yang berhubungan dengan konsumsi maupun produksi atau distribusi. Hal ini tidak seperti ekonomi konvensional di mana utilitas adalah tujuan bagi kegiatan konsumsi dan memaksimalkan keuntungan bagi kegiatan produksi.
- 4) Adalah hal yang mustahil bagi manusia untuk bisa membandingkan antara utilitas seseorang

dengan lainnya meskipun mengkonsumsi barang yang sama. Sementara dengan konsep masalah terbuka kemungkinan untuk itu, sekurang-kurangnya bisa membandingkan tingkat perbedaan masalahnya. Orang yang melindungi hidupnya dengan mengkonsumsi buah-buahan tentunya berbeda dengan orang yang semata-mata menjaga kesehatannya.

3. Penggunaan Kaidah Fiqih Dalam Menghadapi Perkembangan Ekonomi

a. Metode penggunaan kaidah fiqih

Menurut Djazuli (2006: 14) bahwa setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan kaidah fiqih agar tepat penggunaannya, ketiga hal tersebut yakni; a. kehati-hatian dalam penggunaannya, b. ketelitian dalam mengamati permasalahan yang ada diluar kaidah yang digunakan, dan c. memperhatikan sejauhmana kaidah yang digunakan berhubungan dengan kaidah-kaidah lain yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas.

Ketiga hal di atas, sangat penting untuk diperhatikan terutama ketika kaidah fiqihyyah akan digunakan dalam memecahkan satu permasalahan di masyarakat. Terutama agar tidak terjadi kerancuan antara permasalahan dengan kaidah yang digunakan, serta antara kaidah yang satu dengan kaidah yang lain. Pada dasarnya, luasnya ruang lingkup, atau besar kecilnya satu masalah membutuhkan kaidah yang tepat dalam menyelesaikannya, baik dengan menggunakan kaidah asasi, kaidah yang bersifat umum, atau kaidah yang bersifat khusus. Dalam ranah muamalah misalnya, adanya kejelasan terhadap masalah yang dihadapi apakah itu politik, ekonomi, budaya, atau bahkan lebih khusus pada konsumsi, produksi dan distribusi, akan sangat membantu dalam mengambil kaidah-kaidah fiqih yang sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan.

Dengan demikian, seorang mujtahid akan lebih mudah menentukan kaidah fiqih mana yang akan digunakan. Jika dari kaidah khusus tidak

dapat ditemui kesesuaian dengan permasalahan yang dihadapi, maka dapat mencari kesesuaian dari kaidah-kaidah umum. Dan jika dari kaidah umum juga masih sulit ditemui kaidah yang sesuai, maka seorang mujtahid dapat menggunakan kaidah asasi yang lebih luas pembahasannya. Metode pengambilan kaidah secara bertahap dari yang paling khusus sampai dengan kaidah asasi, diharapkan akan meminimalisir permasalahan yang tidak terpecahkan dalam menghadapi perkembangan zaman.

b. Aplikasi penggunaan kaidah fiqihyyah

Aplikasi pengambilan kaidah fiqih dalam memecahkan permasalahan ekonomi, dapat menggunakan beberapa metode yang digunakan para ulama. Agar lebih jelas dalam menerapkan kaidah fiqih, dapat menggunakan metode yang dikemukakan Ibnu Qayyim aj-Jauziyah sebagai berikut: *Pertama*, seorang mujtahid mengidentifikasi masalah ekonomi yang ada. *Kedua*, mengambil kaidah-kaidah yang sesuai

dengan permasalahan yang akan diselesaikan. *Ketiga*, mengeluarkan hukum dari hasil ijtihad terhadap masalah tersebut berdasarkan kaidah yang digunakan, apakah ia wajib, sunnah, mubah, makru atau haram. *Keempat*, pengujian terhadap hasil ijtihad berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, serta kaidah-kaidah asasi dan kaidah umum. *Kelima*, apabila kesesuaian hasil ijtihad dan dalil-dalil tersebut tidak bertentangan, maka masalah tersebut telah terselesaikan dengan hasil ijtihad yang kadar kebenarnya bisa dipertanggung jawabkan (Djazuli, 2006: 12-14).

Peroses pengambilan hukum dari suatu masalah yang dipecahkan semestinya dilalui secara bertahap agar diperoleh hasil yang maksimal. Akan sangat membantu jika dalam peroses identifikasi masalah dan pengambilan kaidah, dilakukan dengan sangat hati-hati agar ketepatannya dapat terjaga.

Disamping metode di atas, dalam mengeluarkan ijtihad seorang mujtahid dapat pula menggunakan metode menyusun dalil-dalil,

sebagaimana digunakan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa pada butir pertimbangan, sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi masalah yang dibahas
- 2) Mengambil dalil-dalil khusus dari nash baik al-Qur'an atau hadits yang sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan.
- 3) Jika tidak terdapat nash secara khusus diambilkan ijma ulama dan qiyas mengenai hal tersebut.
- 4) Pengambilan kaidah fiqihyyah sebagai penguat dalil-dalil yang ada
- 5) Mengeluarkan keputusan fatwa ((Djazuli, 2006: 12-14).

Metode pengambilan kaidah fiqihyyah dan penyusunan dalil-dalil dalam mengeluarkan hasil ijtihad sebagaimana di atas, dapat mempermudah seorang mujtahid untuk mengidentifikasi masalah, menggunakan kaidah dan menetapkan hasil ijtihad yang dilakukan.

Bab V

***Qawaid Fiqhiyyah* dan Tantangan Modernitas dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan**

Pengertian Kaidah Fiqhiyyah

Menurut pengertian ahli nahwu (gramatikal bahasa Arab) kaidah berarti sesuatu yang tepat (*dlabith*), sehingga menurut mereka “*Al Hukmu al kulliyu al munthobiqu ‘ala juziyyaatihi*”, yang artinya “aturan umum yang mencakup (bersesuaian) dengan semua bagian-bagiannya” (Mukhtar, 1995: 185). Sedangkan pengertian menurut asli Ushul Fiqih: kaidah berarti suatu yang biasa atau *gholibnya* begitu. Maksudnya ketentuan peraturan itu biasanya memang begitu, sehingga menurut mereka ungkapan kaidah adalah : *Hukmun aghlabiyyun yunthobiqu ‘ala mu’dlomi juziyyatihi*. Artinya, hukum (aturan) yang kebanyakan bersesuaian dengan sebagian besar bagian-bagiannya (Mukhtar, 1995: 185).

Kaidah fiqhiyyah sebagai nama dari suatu cabang ilmu pengetahuan, oleh Dr. Musthafa Ahmad bin Zarqa dita’rifkan:

“Dasar-dasar yang bertalian dengan hukum syara’ yang bersifat mencakup

(sebagian besar bagian-bagiannya) dalam bentuk teks-teks perundangundangan yang ringkas (singkat dan padat) yang mengandung penetapan hukum-hukum yang umum pada peristiwa yang dapat dimasukkan pada permasalahannya.”
(Mukhtar, 1995: 186)

Menurut Prof. Hasbi Ash Shidiqy, Kaidah Fiqihyyah itu adalah: Kaidahkaidah yang bersifat kully yang diambil dari dalil-dalil kully dan dari maskudmaksud syara’ menetapkan hukum (maqa’idusy syar’iy) pada mukallaf serta dari memahami rahasia tasyri’ dan hikmah-hikmahnya (Mukhtar, 1995: 186).

Para Ulama ushul membuat beberapa definisi, sebagaimana ditulis dalam beberapa kitab. Di antaranya dalam kitab At-ta’rifat: “Ketentuan universal yang bersesuaian dengan bagian-bagiannya (juz-juznya).” (At-Ta’rifat:171), dalam kitab Syarah Jamu’ al-Jawami’: “Ketentuan pernyataan universal yang memberikan pengetahuan tentang berbagai hukum dan bagina-bagiannya.” (Al-Mahalli:21), dalam kitab At-Talwih ‘ala at-Tawdih: “Hukum universal (kulli) yang bersesuaian

dengan bagiannya, dan bisa diketahui hukumnya.” (At-Taftajani,I:20), dala, kitab Al-Ashbah wa An-Nadzair: “Ketentuan universal yang bisa bersesuaian dengan bagian-baginnya serta bisa dipahami hukumnya dari perkara tersebut.” (Al-Subki:1), dalam kitab Syarh Mukhtashar al-Raudah fi Ushul Fiqih: “Ketentuan universal yang bisa menemukan bagina-bagiannya melalui penalaran.” (At-Taufi Al-Hambali,II:95). (Syafe’i, 2007: 251-251) Qowa’id Fiqhiyyah juga didefinisikan sebagai dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih (A. Rahman, 2006:2).

Obyek bahasan kaidah-kaidah fikih, adalah perbuatan mukallaf sendiri, dan meteri fikih itu sendiri yang dikeluarkan dari kaidah-kaidah fikih yang sudah mapan yang tidak ditemukan nash-nya secara khusus di dalam Al-Qur’an dan Sunnah atau Ijma (konsensus para ulama). Manfaatnya adalah memberi kemudahan di dalam menemukan hukum-hukum untuk kasus-kasus hukum yang baru dan tidak jelas nash-nya dan memungkinkan menghubungkannya dengan materi-materi fikih yang lain yang tersebar di berbagai kitab

fikih serta memudahkan di dalam memberi kepastian hukum. Keutamaan kaidah fikih adalah bagi orang yang ingin tafaqquh (mengetahui, mendalami, menguasai) ilmu fikih, akan mencapainya dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih (Syafe'i, 2007: 253).

Hubungannya dengan ilmu yang lain, kaidah fikih adalah bagian dari ilmu fikih. Ia memiliki hubungan erat dengan al-Qur'an, Al-Hadis, Akidah dan Akhlak. Sebab kaidah-kaidah yang sudah mapan, sudah dikritisi oleh ulama, dan diuji serta diukur dengan banyak ayat dan hadis nabi, terutama tentang kesesuaiannya dan substansinya. Kaidah-kaidah fikih dibangun oleh ulama-ulama di kalangan tiap-tiap mazhab yang sangat dalam ilmunya di dalam ilmu fikih (al-râsikhûna fi al-furû'). Sedangkan nama ilmu kaidah fikih ada dua macam yang digunakan para ulama yaitu 'Ilmu al-Qowâid al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fikih) dan al-Asybah wa al-Nazhâir (hal-hal yang serupa dan sebanding) (Syafe'i, 2007: 253).

Sandaran kaidah fikih adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan sering pula dari kata-kata hikmah dan kearifan para sahabat nabi serta para ulama-ulama

mujtahid, yang sangat dalam ilmunya. Dengan demikian mempelajari kaidah-kaidah fikih adalah fardhu kifayah, seperti hukum dari ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun sebagian ulama mewajibkan mempelajari dan menguasai kaidah-kaidah fikih bagi para pemegang keputusan dan terutama bagi para hakim di pengadilan. Tidak kurang dari 500 kaidah fikih yang ada, dari kaidah yang memiliki cakupan yang paling besar dan ruang lingkup yang paling luas, sampai kaidah yang ruang lingkungannya sempit, dan cakupannya sedikit.

Sumber-sumber pembentukan kaidah fiqhiyyah

Berdasarkan pengertian dan keistimewaan di atas, telah sewajarnya jika kaidah-kaidah fiqih sering digunakan sebagai dasar oleh berbagai kalangan untuk menetapkan hukum dan membuat undang-undang. Misalnya, Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia menjadikan kaidah-kaidah sebagai salah satu dalil dan sandaran hukum dalam mengambil kepastian hukum bagi fatwa-fatwa yang hendak dihasilkan dan ditetapkannya (Djazuli, 2006: 12-14) Sebaliknya, jika terjadi keputusan hukum yang bertolak

belakang dengan kaidah-kaidah fiqih yang ada, maka harus berlandaskan pada dalil-dalil yang kuat dan apabila dalil-dalil tersebut tidak didapat maka keputusan hukum yang dilakukan tidak dapat diterima, dan ini terjadi karena kaidah-kaidah fiqih yang bersifat umum tersebut memiliki kehujjahan yang lebih kuat yang bersumber pada nash.

Dilihat dari asal usul pembentuknya kaidah-kaidah fiqih dapat dibagi kepada empat sumber, yakni: kaidah yang diambil dari teks hadits-hadits secara langsung; kaidah yang diambil dari makna dan pengertian hadits-hadits; kaidah yang diambil dari makna ayat-ayat dalam al-Qur'an; serta kaidah yang berasal dari perkataan mujtahid dalam merespon fenomena di masyarakat. Sebagai contoh kaidah ke-4 adalah yang berbunyi "imam (pemerintah) tidak boleh mengeluarkan sesuatu (benda) dari tangan (kepemilikan) seseorang melainkan dengan alasan yang benarbenar benar dan telah diketahui kebenaran alasan tersebut", yang diciptakan oleh Imam Abu Hanifah (Djazuli, 2006: 12-14).

Perkembangan dan Peroses Pembentukan Kaidah Fiqhiyyah

Kaidah-kaidah fiqih yang dapat ditemui saat ini tidak semena-mena terbentuk dalam satu kurun waktu tertentu secara khusus dan dilaksanakan oleh orang-orang tertentu pula, seperti halnya pembuatan undang-undang atau hukum yang dilakukan lembaga-lembaga pemerintah dewasa ini. Namun demikian terbentuknya kaidah fiqih tersusun secara bertahap dari masa kemasa yang dilahirkan oleh ulama-ulama yang diakui integritasnya hingga tersusun suatu kaidah sebagaimana kini.

Perkembangan kaidah fiqih sendiri tidak dapat dilepaskan dari perkembangan bangunan ilmu fiqih karena kaidah fiqih merupakan bagian integral dari ilmu fiqih yang disusun secara detail, diperbaiki dan ditambahkan hingga seperti apa yang dapat ditemui kini. Secara historis, embrio pembentukan disiplin kaidah fiqih dimulai oleh Kalifah Umar bin Kattab dalam perintahnya kepada Abu Musa al-Asya'ri untuk "menegakkan keadilan dalam menetapkan suatu masalah dengan mengenali secara mendalam masalah

yang tidak terdapat penjelasannya dalam al-Qur'an dan Hadits serta mengambil perkara yang mirip dan serupa untuk dianalogikan guna mencari kesimpulan hukum yang paling benar" (Djazuli, 2006:12-14).

Ulama-ulama pembangun kaidah fiqih, merupakan ulama yang memahami ilmu fiqih, seperti Imam Abu Thahir ad-Dabass pada abad ke 3 H yang telah mengumpulkan sebanyak 17 kaidah. Pada periode selanjutnya tumbuh ulama-ulama mazhab yang menguasai dan terkenal ketokohnya dalam bidang kaidah fiqih seperti Imam Izzuddin bin Abd Salam dari mazhab Syafi'i yang telah menulis kitab "Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam" (Djazuli, 2006: 12-14).

Perkembangan kajian kaidah fiqih telah menghasilkan ulama-ulama dan kitab-kitab yang terkenal diantaranya: Abu Hasan al-Karhi, Usul al-Karhi dari mashab Hanafi, Taj al-Din al-Subki, al-Asbah wa an-Nazair, dari mazhab Syafii, Syihabuddin al-Qarafi, Kitab al-Furuq dari mazhab Maliki dan Taqi ad-Din ibn Taymiyah, al-Qawaid an-Nuraniyyah dari mazhab Hanbali. Disamping kitab-kitab tersebut, masih

banyak kitab lain yang merupakan karya monumental dibidang kaidah fiqhiyyah (Syafe'i, 2007: 251-251).

Melalui waktu perkembangan yang panjang dengan mengalami penambahan dan mengujian pada banyak mazhab, kaidah fiqih mencapai tingkat sempurna seperti saat ini dan menjadi pegangan para mujtahid dalam melahirkan hukum-hukum guna menjawab tantangan zaman.

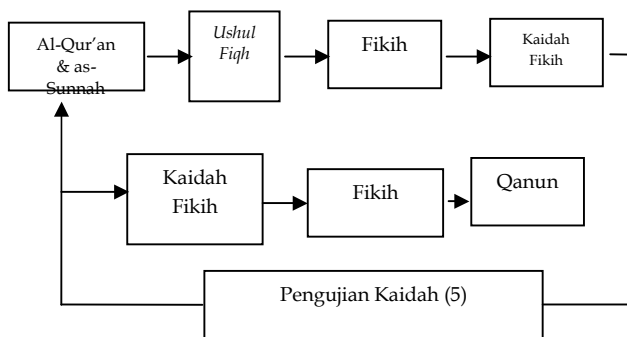
Dari segi nama, para ulama sering memberikan dua nama yaitu ilmu alQawaid al-Fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqih) dan al-Asybah wa an-Nazhair (hal-hal yang serupa dan sebanding). Pemberian nama al-Asybah wa an-Nazhair diambilkan dari isi surat kalifah Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asya'ri sebagai Gubernur Syria, nama-nama yang diberikan para ulama pada ilmu ini nampak pada judul kitab-kitab yang disusun, yang banyak menggunakan dua nama tersebut. Sampai saat ini, nama al-Qawaid al-Fiqhiyyah merupakan nama yang sering digunakan terutama di perguruan tinggi Islam di Indonesia.

Pembentukan kaidah fiqih yang berlangsung panjang dan bersumber pada nash menghasilkan proses pembentukan antara sumber hukum Islam (al-Qur'an dan al-Hadits) bertemu dengan realitas permasalahan umat, sehingga melahirkan usul fiqih sebagai sebuah metode penarikan hukum dan seterusnya. Dari materi fiqih yang begitu banyak, para ulama mengambil kesamaan dengan pola induktif dan mengelompokkannya, guna ditarik kesimpulan menjadi kaidah-kaidah fiqih. Kaidah-kaidah yang baru lahir ini seterusnya dikritisi dengan menggunakan al Qur'an dan hadits untuk dilihat kesesuaiannya dengan substansi nash. Dan jika telah dianggap sesuai, maka kaidah tersebut dapat dianggap telah mencapai sempurna atau tingkat yang mapan.(Djazuli, 2006: 13)

Proses pembentukan kaidah fikih tidak begitu terbentuk sekaligus, tetapi terbentuk secara bertahap dalam proses sejarah hukum Islam, sehingga sulit diketahui siapa pebentuk pertama kaidah fikih. Walaupun demikian, pada akhir abad ke-3 Hijriyah telah dikenal di kalangan ulama di bidang kaidah fikih, seperti Abu Thahir al-Dibasi, ulama dari mazhab

Hanafi, dan Abu Sa'id al-Harawi, seorang ulama mazhab Syafi'i, setelah itu lebih kurang seratus tahun kemudian datang seorang ulama besar Imam Abu Hasan al-Karkhi. Dengan demikian, kaidah-kaidah fikih telah muncul pada akhir abad ke-3 Hijriyah, sebagaimana perkembangan ilmu Islam lainnya, seperti kitab-kitab tafsir, hadis, ushul fiqih, dan kitab fikih pada masa itu telah dibukukan. Djazuli (2006: 12-14) menyebutkan, bahwa proses pembentukan kaidah fikih adalah sebagai berikut:

**Gambar 1 Proses
Pembentukan Kaidah Fiqih**



Penjelasannya adalah sebagai berikut: (1) Sumber hukum Islam: Al-Qur'an dan Hadis; (2) kemudian muncul *ushul fiqih* sebagai metodologi di dalam

penarikan hukum (*istinbâth al ahkâm*). Dengan metodologi *ushul fiqh* yang menggunakan pola pikir deduktif menghasilkan fikih; (3) Fikih ini banyak materinya. Dari materi fikih yang banyak itu kemudian oleh ulama-ulama yang digunakan pola pikir induktif, kemudian dikelompokkan, dan tiap kelompok merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa, akhirnya disimpulkan menjadi kaidah-kaidah fikih; (4) selanjutnya kaidah-kaidah tadi dikritisi kembali dengan menggunakan banyak ayat dan banyak hadis, terutama untuk dinilai kesesuaiannya dengan substansi ayatayat al-Qur'an dan Hadis nabi; (5) apabila sudah dianggap sesuai dengan AlQur'an dan banyak hadis nabi, baru kaidah fikih tadi menjadi kaidah fikih yang mapan; (6) apabila sudah menjadi kaidah fikih yang mapan/akurat, maka ulama-ulama fikih, menggunakan kaidah tadi untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya, akhirnya memunculkan fikih-fikih baru; (7) oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila ulama memberi fatwa, terutama di dalam hal-hal baru yang praktis selalu menggunakan kaidah-kaidah fikih, bahkan

kekhalfahan Turki Utsmani di dalam *Majalah al-Ahkam al-Adliyah*, menggunakan 99 kaidah di dalam membuat undangundang tentang akad-akad muamalah dengan 1851 pasal; (8) Seperti telah disinggung di muka (Djazuli, 2002: viii-viii).

Berdasarkan proses pembentukan kaidah fikih tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa fikih tumbuh lebih dahulu dari pada kaidah-kaidah fikih, maka sering kita temukan kaidah-kaidah fikih tersebut ada dalam kitab-kitab fikih ulama tersebut, seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w.751 H) murid Ibnu Taimiyah dalam kitab fikihnya *"I'lâm al-Muwâqî'in an-Rabb al-Âlamîn*, memunculkan kaidah: *"Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, niat, dan adat kebiasaan."*

Proses pengujian kaidah-kaidah fikih oleh Al-Qur'an dan Sunnah sering bertemu kaidah dengan Hadis, maka Hadis tersebut jadi kaidah, misalnya: *"Jangan memudharatkan dan jangan dimudharatkan."* (HR. al-Hakim). Hadis ini digunakan untuk melegitimasi kaidah *"Kemudharatan harus dihilangkan"* (salah satu kaidah fikih pokok yang lima).

Dengan kaidah yang mapan inilah para ulama menggunakannya untuk menghadapi permasalahan umat sehingga melahirkan fiqih-fiqih yang peka terhadap perkembangan. Kegunaan kaidah fiqih dalam kehidupan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Dengan mengetahui kaidah-kaidah fiqih kita akan mengetahui asas-asas umum fiqih.
- Dengan memperhatikan kaidah-kaidah fiqih akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi.
- Dengan kaidah fiqih akan lebih arif dalam menerapkan fiqih dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk keadaan dan adat yang berbeda.
- Dengan mengetahui kaidah-kaidah fiqih akan mengetahui rahasia dan semangat hukum Islam.
- Seseorang yang berijtihad dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqih maka hasil ijtihadnya akan lebih mendekati kepada kebenaran, dan memberikan jalan keluar terhadap perbedaan-perbedaan yang terdapat dikalangan Ulama (Djazuli, 2006: 26).

Klaisifikasi Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah

1. Kaidah-kaidah Fiqhiyyah Asasi (Pokok)

Perkembangan kaidah fiqh dari masa ke masa menimbulkan kaidahkaidah yang disepakati maupun yang tidak disepakati dikalangan ulama mazhab, dan diantara kaidah-kaidah yang termashur ada lima kaidah pokok yang disepakati yakni:

- a. *al-Umur bi Maqasidiha* (setiap perkara tergantung pada niatnya)

Kedudukan niat dalam perbuatan seseorang memilki posisi yang sangat penting dan dikalangan ulama terdapat sensus bahwa sesuatu perbuatan adalah tidak sah jika tidak diiringi oleh niat pelakunya, sehingga dapat dikatakan bahwa niat berfungsi untuk:

- Membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan
- Membedakan kualitas perbuatan (kebaikan atau kejahatan)
- Menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan ibadah serta membedakan antara yang wajib dan yang sunnah (Djazuli, 2006: 26).

Mengenai kaidah pokok pertama ini beberapa ulama membahasnya secara terperinci seperti halnya as-Suyuthi dalam kitabnya; *al-Asybah wa anNadzair fi al-Furu*. Kitab ini secara khusus membahas tujuh pokok permasalahan yang berhubungan dengan niat. Diawali oleh pembahasan mengenai dasar kaidah, permasalahan-permasalahan fiqih yang dapat dikembalikan padanya, beberapa hal ibadah yang memerlukan niat, waktu niat, tempat niat, syarat-syarat niat dan mendiskusikan beberapa hal yang dipertentangkan (Djazuli, 2006: 27).

Sedangkan dalam kitab *al- Asybah wa an-Nadzair* karya Ibn Nujaim, kaidah ini ditempatkan bersamaan dengan pembahasan kaidah yang berbunyi "*Laa Tsyawaba illa bi an-Niyah*", menjadi sepuluh pokok bahasan niat yakni: hakikat niat, dimana niat dilakukan, perlu atau tidaknya menjelaskan perbuatan yang diniatkan, menjelaskan tentang sifat ibadah yang diniatkan (wajib/sunnah), keikhlasan, mengumpulkan dua

ibadah dengan satu niat, waktu niat, tempat niat, dan syarat niat (Djazuli, 2006: 27).

Kedua ulama ini (as-Suyuthi dan Ibn Nujaim) bersepakat bahwa waktu niat terletak diawal ibadah, namun berbeda tentang apakah satu niat dapat mencakup dua jenis ibadah sekaligus atau tidak. Sedangkan kondisi yang tidak diperlukannya niat antara lain:

- 1) Pada sesuatu perbuatan yang jelas ibadah bukan adat sehingga tidak tercampur dengan perbuatan lain, seperti iman kepada Allah, makrifat, khauf, iqomah, adzan dan lain-lain.
 - 2) Tidak diperlukan niat disaat meninggalkan perbuatan yang diharamkan, seperti zina, mencuri dan lain-lain meskipun dengan niat akan mendapatkan pahala.
 - 3) Keluar dari shalat karena niat diperlukan dalam melakukan satu perbuatan dan bukan untuk meninggalkan perbuatan (Djazuli, 2006: 27)
- b. *Al-Yaqin la Yuzal bi as-Syak* (Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan)

Kaidah ini bersumber pada hadits yang diriwayatkan Muslim tentang keragu-raguan seseorang akan wudlu yang ia miliki, apakah telah batal atau tidak, sehingga melahirkan satu kaidah pokok yang membicarakan satu kondisi yang sering muncul di lapangan, berhubungan dengan keyakinan dan keraguan. Kondisi ini sangat berpengaruh pada timbulnya kehati-hatian dan keyakinan pada diri seseorang dalam menjalankan aktifitas, baik ibadah maupun muamalah. Sebagai misal, A berhutang pada B, dan B ragu apakah si A telah membayar hutangnya, tetapi kemudian ada bukti yang menunjukkan bahwa A telah membayar hutang pada B, maka si A yang tadinya berhutang telah bebas dari hutangnya. Secara moral kaidah ini merupakan ekspresi dari sifat berperasangka baik terhadap sesuatu hingga terdapat bukti yang menguatkan sebaliknya, yang dalam hukum barat hal ini sering disebut dengan asas praduga tak bersalah.

- c. *al-Masaqah Tajlib at-Taisir* (Kesulitan mendatangkan kemudahan)

Kaidah ini bersumber dari al-Qur'an surat al-Baqarah :185, al-Hajj: 78 dan hadits yang menjelaskan bahwa tujuan Allah menetapkan syariat-Nya semata mata hanya untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia (subjek hukum). Bukan sebaliknya, untuk menyusahkan kehidupan manusia, oleh karena itu, ketika manusia mendapatkan kesulitan dalam menerapkan hukumhukum, maka syariat meringankan (memberikan *rukhsah*), sehingga manusia mampu menjalankannya tanpa kesulitan.

Syariat memberikan *rukhsah* dalam tujuh sebab yakni:

- 1) dalam berpergian,
- 2) keadaan sakit,
- 3) keadaan dipaksa,
- 4) lupa,
- 5) ketidak tahuan/bodoh,
- 6) kebolehan karena adanya keterpaksaan untuk melakukan,
- 7) kurang mampuan bertindak secara hukum (*an-Naqs*).

Dari beberapa sebab *rukhsah* di atas, melahirkan berbagai macam keringanan yakni:

- 1) keringanan dalam bentuk penghapusan,
- 2) keringanan berupa pengurangan,
- 3) keringanan berupa pergantian,
- 4) keringanan dengan cara didahulukan,
- 5) keringanan dengan cara diakhirkan,
- 6) keringanan karena *rukhsah*,
- 7) keringanan dalam bentuk berubahnya cara yang dilakukan (Djazuli, 2006: 28)

d. *Ad-Dharar Yuzal* (kemudaratan harus dihilangkan)

Kaidah ini berdasar pada hadits Nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah yang berarti “tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan”. Hal ini sesuai tujuan *Maqasid as-Syar’iah* yang menolak *mafsadah* (kerusakan) dengan cara menghilangkan ke *mudharatan*.

Banyak kasus fiqih yang menjadikan kaidah ini sebagai sumber, sebagai misal kasus diperbolehkan mengembalikan barang pemberian karena adanya cacat, serta timbulnya *khiyar* karena ada perbedaan

sifat barang yang dipersyaratkan dan lain-lain. Upaya menghilangkan kemudharatan yang dilaksanakan tidak boleh melebihi ukuran minimal hilangnya kemudharatan. Untuk itu, ada kondisi dimana kaidah di atas tidak berlaku yaitu: a. Apabila menghilangkan kemudharatan mendatangkan kemudharatan lain yang sama tingkatnya, b. Dalam menghilangkan kemudharatan menimbulkan kemudharatan lain yang lebih tinggi tingkatnya (Djazuli, 2006: 29).

- e. *al-'Aadah Muhakkamah* (adat kebiasaan biasa dijadikan (pertimbangan) hukum)

Dasar dari kaidah ini, bersumber dari hadits dan al Qur'an yang menyebutkan bahwa apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah" serta al-Qur'an, surat al-Baqarah: 228, 233, dan anNisa: 19 yang menunjukkan bahwa adat dapat digunakan dalam pengambilan hukum. Dalam hal ini, lebih tepat jika adat diartikan sebagai "apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan". Adat yang dapat

dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum adalah adat yang sah dan bukan adat yang sebaliknya.

Kaidah di atas berlaku jika tidak bertentangan dengan kondisi berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an maupun hadits),
- b. Tidak menyebabkan kerusakan dan kemudharatan.
- c. Adat yang secara umum berlaku pada kaum muslim dan bukan pada segelintir orang saja.

2. Kaidah Fiqih Umum

Kaidah yang termasuk dalam kategori umum merupakan kaidah yang dapat digunakan dalam berbagai masalah fiqh. Jumlah kaidah umum ini diantara para ulama berbeda seperti halnya as-Suyuthi dan Ibn Nujaim. Diantara begitu banyaknya kaidah, para ulama membagi kaidah kedalam sebelas teori yang didalamnya terkandung beberapa kaidah fiqhiyyah yang menjadi landasan teori tersebut. Kaidah-kaidah fiqh sendiri ada yang disepakati, sehingga ada yang menggunakannya namun ada

pula yang tidak disepakati baik dari sisi maknanya maupun dari lafadznya (Djazuli, 2006: 30).

3. Penggunaan Kaidah Fiqih Dalam Menghadapi Perkembangan Ekonomi

1. Metode penggunaan kaidah fiqih Menurut Djazuli (2006: 14) bahwa setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan kaidah fiqih agar tepat penggunaannya, ketiga hal tersebut yakni;
 - a. kehati-hatian dalam penggunaannya,
 - b. ketelitian dalam mengamati permasalahan yang ada diluar kaidah yang digunakan, dan
 - c. memperhatikan sejauhmana kaidah yang digunakan berhubungan dengan kaidah-kaidah lain yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas.

Ketiga hal di atas, sangat penting untuk diperhatikan terutama ketika kaidah fiqihyyah akan digunakan dalam memecahkan satu permasalahan di masyarakat. Terutama agar tidak terjadi kerancuan antara permasalahan dengan kaidah yang digunakan, serta antara kaidah yang satu dengan kaidah yang

lain. Pada dasarnya, luasnya ruang lingkup, atau besar kecilnya satu masalah membutuhkan kaidah yang tepat dalam menyelesaikannya, baik dengan menggunakan kaidah asasi, kaidah yang bersifat umum, atau kaidah yang bersifat khusus. Dalam ranah muamalah misalnya, adanya kejelasan terhadap masalah yang dihadapi apakah itu politik, ekonomi, budaya, atau bahkan lebih khusus pada konsumsi, produksi dan distribusi, akan sangat membantu dalam mengambil kaidah-kaidah fiqh yang sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan.

Dengan demikian, seorang mujtahid akan lebih mudah menentukan kaidah fiqh mana yang akan digunakan. Jika dari kaidah khusus tidak dapat ditemui kesesuaian dengan permasalahan yang dihadapi, maka dapat mencari kesesuaian dari kaidah-kaidah umum. Dan jika dari kaidah umum juga masih sulit ditemui kaidah yang sesuai, maka seorang mujtahid dapat menggunakan kaidah asasi yang lebih luas pembahasannya. Metode pengambilan kaidah secara bertahap dari yang

paling khusus sampai dengan kaidah asasi, diharapkan akan meminimalisir permasalahan yang tidak terpecahkan dalam menghadapi perkembangan zaman.

2. Aplikasi penggunaan kaidah fiqihyah

Aplikasi pengambilan kaidah fiqih dalam memecahkan permasalahan ekonomi, dapat menggunakan beberapa metode yang digunakan para ulama. Agar lebih jelas dalam menerapkan kaidah fiqih, dapat menggunakan metode yang dikemukakan Ibnu Qayyim aj-Jauziyah sebagai berikut: *Pertama*, seorang mujtahid mengidentifikasi masalah ekonomi yang ada. *Kedua*, mengambil kaidah-kaidah yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan. *Ketiga*, mengeluarkan hukum dari hasil ijtihad terhadap masalah tersebut berdasarkan kaidah yang digunakan, apakah ia wajib, sunnah, mubah, makru atau haram. *Keempat*, pengujian terhadap hasil ijtihad berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, serta kaidah-kaidah asasi dan kaidah umum. *Kelima*, apabila kesesuaian hasil ijtihad dan dalil-dalil tersebut tidak bertentangan,

maka masalah tersebut telah terselesaikan dengan hasil ijtihad yang kadar kebenarnya bisa dipertanggung jawabkan (Djazuli, 2006: 12-14).

Peroses pengambilan hukum dari suatu masalah yang dipecahkan semestinya dilalui secara bertahap agar diperoleh hasil yang maksimal. Akan sangat membantu jika dalam peroses identifikasi masalah dan pengambilan kaidah, dilakukan dengan sangat hati-hati agar ketepatannya dapat terjaga.

Disamping metode di atas, dalam mengeluarkan ijtihad seorang mujtahid dapat pula menggunakan metode menyusun dalil-dalil, sebagaimana digunakan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa pada butir pertimbangan, sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi masalah yang dibahas
- b. Mengambil dalil-dalil khusus dari nash baik al-Qur'an atau hadits yang sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan.
- c. Jika tidak terdapat nash secara khusus diambilkan ijma ulama dan qiyas mengenai hal tersebut.

- d. Pengambilan kaidah fiqihyyah sebagai penguat dalil-dalil yang ada 5) Mengeluarkan keputusan fatwa ((Djazuli, 2006: 12-14).

Metode pengambilan kaidah fiqihyyah dan penyusunan dalil-dalil dalam mengeluarkan hasil ijtihad sebagaiama di atas, dapat mempermudah seorang mujtahid untuk mengidentifikasi masalah, menggunakan kaidah dan menetapkan hasil ijtihad yang dilakukan.

Bab VI

***Tarikh Tasyri'* dan Tantangan Modernitas dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan**

Pengertian *Tarikh Tasyri'*

Tarikh artinya catatan tentang perhitungan tanggal, hari, bulan dan tahun. Lebih populer dan sederhana diartikan sebagai sejarah atau riwayat. Sedangkan syariah adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan (diwahyukan) oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw untuk manusia yang mencakup tiga bidang, yaitu keyakinan (aturan-aturan yang berkaitan dengan aqidah), perbuatan (ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindakan hukum seseorang) dan akhlak (tentang nilai baik dan buruk) (Yunus Rusyana, 2006).

Sedangkan *tasyri'* berarti penetapan atau pemberlakuan syariat yang berlangsung sejak diutusnya Rasulullah saw dan berakhir hingga wafat beliau. Namun para ulama kemudian memperluas pembahasan tarikh (sejarah) tasyri' sehingga mencakup

pula perkembangan fiqih Islami dan proses kodifikasinya serta ijtihad-ijtihad para ulama sepanjang sejarah umat Islam. Oleh karena itu pembahasan tarikh tasyri' dimulai sejak pertama kali wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad saw hingga masa kini (Yunus Rusyana, 2006).

Tasyri' juga bermakna *legislation, enactment of law*, artinya penetapan undang-undang dalam agama Islam. Kata Syariat secara bahasa berarti *al-utbah* (lekuk liku lembah), dan *maurid al- ma'i* (sumber air) yang jernih untuk diminum. Lalu kata ini digunakan untuk mengungkapkan *al-thariqah al-mustaqimah* (jalan yang lurus). Sumber air adalah tempat kehidupan dan keselamatan jiwa, begitu pula dengan jalan yang lurus yang menunjuki manusia kepada kebaikan, di dalamnya terdapat kehidupan dan kebebasan dari dahaga jiwa dan akal. Sebagaiman firman

Allah SWT dalam surat al-Jatsiah ayat 18 di atas. Juga firman Allah SWT dalam surat al-Syura ayat 13. *Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan- Nya kepada Nuh.* Dan firman Allah SWT dalam surat alMaidah ayat 48.*untuk tiap-tiap*

umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.... Syariah adalah "*law statute*" artinya hukum yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Syariat menurut fuqaha' berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui Rasul untuk hamba-Nya agar mereka mentaati hukum ini atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan aqidah, amaliah atau disebut ibadah dan muamalah atau yang berkaitan dengan akhlak. Menurut Muhammad Ali al-Tahanuwi, syariat adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk hambaNya yang disampaikan melalui para Nabi atau Rasul, baik hukum yang berhubungan dengan amaliah atau aqidah. Syariat disebut juga *din (agama)* dan *millah*. Syariah Islamiyah didefinisikan dengan "apa yang telah ditetapkan Allah Taala untuk hamba-hamba-Nya berupa aqidah, ibadah, akhlaq, muamalat, dan sistem kehidupan yang mengatur hubungan mereka dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama makhluk agar terwujud kebahagiaan dunia dan akhirat (Yunus Rusyana, 2006).

Tarikh al-tasyri' menurut Muhammad Ali al-sayis adalah: "Ilmu yang membahas keadaan hukum

Islam pada masa kerasulan (Rasulullah SAW masih hidup) dan sesudahnya dengan periodisasi munculnya hukum serta hal-hal yang berkaitan dengannya, (membahas) ciri-ciri spesifikasi keadaan fuqaha' dan mujtahid dalam merumuskan hukum-hukum tersebut" (Ali Sayis, 1990).

Menurut Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, tasyri' adalah pembentukan dan penetapan perundang-undangan yang mengatur hukum perbuatan orang mukallaf dan hal-hal yang terjadi tentang berbagai keputusan serta peristiwa yang terjadi dikalangan mereka. Jika pembentukan undang-undang ini sumbernya dari Allah dengan perantaraan Rasul dan kitab-kitabnya, maka hal itu dinamakan perundangundangan Allah (*at-Tasyri'ul Ilahiyah*). Sedangkan jika sumbernya datang dari manusia baik secara individual maupun kolektif, maka hal itu dinamakan perundang-undangan buatan manusia (*at-Tasyri'ul Wadh'iyah*). Secara sederhana Tarikh Tasyri' adalah sejarah penetapan hukum Islam yang dimulai dari zaman Nabi sampai sekarang (Yunus Rusyana, 2006).

Ruang Lingkup Bahasan *Tarikh Tasyri'*

Pembahasan tarikh tasyri' dibatasi pada keadaan perundang-undangan Islam dari zaman ke zaman yang dimulai dari zaman Nabi saw sampai zaman berikutnya, yang ditinjau dari sudut pertumbuhan perundang-undangan Islam, termasuk di dalamnya hal-hal yang menghambat dan mendukungnya serta biografi sarjanasarjana fiqih yang banyak mengarahkan pemikirannya dalam upaya menetapkan perundang-undangan Islam (Yunus Rusyana, 2006).

Kamil Musa dalam *Al-Madkhal Ila Tarikh At-Tasyri' Al-Islami*, mengatakan bahwa *Tarikh Tasyri'* tidak terbatas pada sejarah pembentukan al Qur'an dan As Sunnah. Ia juga mencakup pemikiran, gagasan dan ijtihad ulama pada waktu atau kurun tertentu. Secara ringkas ruang lingkup bahasan ilmu *Tarikh Tasyri'* meliputi: 1) periodisasi hukum; 2) faktor-faktor yang mempengaruhi dan ciri-ciri spesifikasinya; 3) *Fuqaha'* dan mujtahid dan 4) Pemikiran para mujtahid serta sistem pemikiran yang dipakai atau system *istinbath*.

Macam-macam *Tasyri'*

Secara umum tasyri' dapat dibedakan menjadi dua yaitu dilihat dari sudut sumbernya dan dari sudut kekuatannya. Tasyri' dilihat dari sudut sumbernya dibentuk pada periode Rasulullah SAW yaitu al-Qur'an dan Sunah. Sedangkan tasyri' kedua yang dilihat dari kekuatan dan kandungannya mencakup ijtihad sahabat, tabi'in dan ulama sesudahnya. Tasyri' tipe kedua ini dalam pandangan Umar Sulaiman al-Asyqar dapat dibedakan menjadi dua bidang. Pertama bidang ibadah dan kedua bidang muamalat.

Dalam bidang ibadah, fiqih dibagi menjadi beberapa topik, yaitu : Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, I'tikaf, Jenazah, Haji, umrah, sumpah, nadzar, jihad, makanan, minuman, kurban dan sembelihan. Bidang muamalat dibagi menjadi beberapa topik yaitu perkawinan dan perceraian, 'uqubat (hudud, qishash, dan ta'zir), jual beli, bagi hasil (qiradl), gadai, musaqah, muzara'ah, upah, sewa, memindahkan utang (hiwalah), syuf'ah, wakalah, pinjam meminjam ('ariyah), barang titipan, ghashab, luqathah (barang temuan), jaminan (kafalah), seyembara (fi'alah), perseroan (syirkah),

peradilan, waqaf, hibah, penahanan dan pemeliharaan (al-hajr), washiat dan faraid (pembagian harta warisan) (Yunus Rusyana, 2006).

Akan tetapi ulama Hanafiah seperti Ibnu Abidin berbeda pendapat dalam pembagian fiqh. Dia membagi fiqh menjadi tiga bagian yaitu ibadah, muamalat dan uqubat. Cakupan fiqh ibadah dalam pandangan mereka shalat, zakat, puasa, haji dan jihad. Cakupan fiqh muamalat adalah pertukaran harta seperti jual beli, titipan, pinjam meminjam, perkawinan, mukhasamah (gugatan), saksi, hakim dan peradilan. Sedangkan cakupan fiqh uqubat dalam pandangan ulama Hanafiah adalah qishash, sanksi pencurian, sanksi zina, sanksi menuduh zina dan sanksi murtad. Ulama syafi'iyah berbeda pendapat dengan mereka. Fiqh dibedakan menjadi empat yaitu fiqh yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat ukhrawi (ibadah), fiqh yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat duniawi (muamalat), fiqh yang berhubungan dengan masalah keluarga (munakahat) dan fiqh yang berhubungan penyelenggaraan ketertiban negara ('uqubat).

Urgensi dan Kegunaan Mempelajari *Tarikh Tasyri'*

Memahami hukum Islam dengan mengetahui latar belakang pembentukan hukumnya menjadi sangat penting agar tidak salah dalam memahami hukum Islam itu. Misalnya, fiqh adalah hasil produk pemikiran ulama baik secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu mempelajari perkembangan fiqh berarti mempelajari pemikiran ulama yang telah melakukan ijtihad dengan segala kemampuan yang memilikinya. Dengan demikian mempelajari sejarah hukum Islam berarti melakukan langkah awal dalam mengkonstruksikan pemikiran ulama klasik dan langkah-langkah ijtihadnya untuk diimplementasikan sehingga kemaslahatan manusia senantiasa terpelihara.

Di antara kegunaan mempelajari sejarah hukum Islam adalah agar dapat melahirkan sikap hidup toleran dan untuk mewarisi pemikiran ulama klasik dan langkah-langkah ijtihadnya agar dapat mengembangkan gagasan-gagasannya. Secara ringkas urgensi mempelajari tarikh tasyri adalah:

- 1) Melalui kajian tarikh tasyri' kita dapat mengetahui prinsip dan tujuan syariat Islam.

- 2) Melalui kajian tarikh tasyri' kita dapat mengetahui kesempurnaan dan *syumuliyah* (integralitas) ajaran Islam terhadap seluruh aspek kehidupan yang tercermin dalam peradaban umat yang agung terutama di masa kejayaannya. Bahwa penerapan syariat Islam berarti perhatian dan kepedulian negara dan masyarakat terhadap pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, akhlaq, aqidah, hubungan sosial, sanksi hukum, dan aspek-aspek lainnya. Dengan demikian adalah keliru jika ada persepsi bahwa syariat Islam hanyalah berisi hukum pidana seperti qishash, rajam, dan sejenisnya.
- 3) Melalui kajian tarikh tasyri' kita dapat menghargai usaha dan jasa para ulama, mulai dari para sahabat Rasulullah saw hingga para imam dan murid-murid mereka dalam mengisi khazanah ilmu dan peradaban kaum muslimin. Semua itu mereka ambil dari cahaya kenabian yang dibawa oleh Rasulullah saw.
- 4) Melalui kajian ini akan tumbuh dalam diri kita kebanggaan terhadap Syariat Islam sekaligus optimisme akan kembalinya *siyadah al-syariah*

(kepemimpinan syariat) dalam kehidupan umat di masa depan.

Ali Hasaballah, ahli fiqih dari Mesir, mengatakan bahwa upaya penerapan hukum Islam di berbagai neqara Islam semakin tampak. Akan tetapi, pembentukan dan pengembangan hukum Islam tersebut, menurutnya, tidak harus mengacu kepada kitab-kitab fiqih yang ada, tetapi dengan melakukan *ijtihad* kembali ke sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Menurut *nya*, *ijtihad jama'I* (kolektif) harus dikembangkan dengan melibatkan berbagai ulama dari berbagai disiplin ilmu, tidak hanya ulama fiqih, tetapi juga ulama dari disiplin ilmu lainnya, seperti bidang kedokteran dan sosiologi. Dengan demikian, hukum fiqih menjadi lebih akomodatif jika dibandingkan dengan hukum fiqih dalam kitab berbagai mazhab (Yunus Rusyana, 2006).

Penggunaan Tarikh Tasyri' Dalam Menghadapi Perkembangan Ekonomi

Sebagaimana disebutkan pada bab lalu bahwa memahami hukum Islam dengan mengetahui latar belakang pembentukan hukumnya menjadi sangat

penting agar tidak salah dalam memahami hukum Islam itu. Begitu juga terkait produk pemikiran ulama baik secara individu maupun kolektif berupa fatwa dalam lapangan ekonomi. Oleh karena itu mempelajari pemikiran ulama yang telah melakukan ijtihad dengan segala kemampuan yang memilikinya tentang suatu persoalan tertentu adalah penting.

Dalam hal ini tarikh tasyri penting untuk pengembangan ekonomi Islam karena sangat perlu melakukan langkah awal dalam mengkonstruksikan pemikiran ulama klasik dan langkah-langkah ijtihadnya agar dapat mengembangkan gagasan-gagasannya, untuk diimplementasikan sehingga kemaslahatan manusia dalam lapangan ekonomi ini senantiasa terpelihara.

Bab VII

Fatwa & Kerangka Metodologi Syariah Untuk Aplikasi Ekonomi Islam

Pengertian Fatwa

Fatwa adalah suatu pendapat atau penjelasan hukum Islam yang dikeluarkan oleh seorang ataupun sekelompok mufti, yaitu seorang ahli hukum Islam yang memiliki otoritas dan kualifikasi dalam bidang ilmu agama. Fatwa berfungsi sebagai panduan atau pedoman bagi umat Muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dalam hal ini fatwa dapat diartikan sebagai jawaban atas permasalahan permasalahan syariah ataupun perundang-undangan yang belum jelas (Abu jaib, 1982) Sedangkan menurut Yusuf al-Qardawi, pengertian fatwa dalam istilah adalah: "menerangkan hukum syara' tentang suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perorangan maupun kolektif." (Al-Qardawi, 1999). Jadi fatwa merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam yang merupakan respon dari suatu permasalahan. (Mudzhar,

1998) Sedangkan permasalahan terus bertambah seiring berkembangnya kehidupan manusia di segala bidang. Oleh karena itu banyak persoalan baru yang memerlukan keputusan hukumnya atas dasar syariah, atau dengan kata lain memerlukan fatwa.

Fatwa dapat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah (urusan dunia), keluarga, ekonomi, dan lain-lain. Misalnya, fatwa dapat membahas tentang tata cara shalat, zakat, pernikahan, perdagangan, investasi, dan masalah sosial lainnya.

Karakteristik Fatwa

Penting untuk diingat bahwa fatwa bersifat non-biding (tidak mengikat) secara hukum, artinya tidak ada sanksi hukum bagi seseorang yang tidak mengikuti fatwa tertentu. Namun, fatwa memiliki otoritas moral yang kuat dalam masyarakat Muslim, dan biasanya dihormati dan diikuti oleh umat Muslim yang taat.

Perlu dicatat juga bahwa fatwa dapat bervariasi di antara berbagai mazhab (aliran hukum) dalam Islam,

karena ada perbedaan interpretasi dan pendapat di antara para ulama.

Oleh karena itu, dalam beberapa masalah tertentu, mungkin ada fatwa yang berbeda-beda dari mazhab yang berbeda. Saat ini, dengan kemajuan teknologi informasi, fatwa dapat dikeluarkan secara tradisional melalui lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi Islam, atau melalui platform daring yang menyediakan akses mudah bagi umat Muslim untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban hukum dari para mufti atau cendekiawan agama.

Fatwa DSN MUI

Seiring kesadaran untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran syariah, Lembaga ekonomi dan keuangan baik berbentuk bank ataupun lembaga non bank yang berbasis syari'ah Salah satu fenomena ekonomi modern yang berkembang semakin pesat adalah bidang keuangan dan perbankan syariah, yakni suatu lembaga keuangan yang mendasarkan sistem operasionalnya pada ketentuan-ketentuan syariah. Sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul

dalam praktek perbankan dan Lembaga keuangan syariah, baik inovasi-inovasi produknya maupun permasalahan lain yang muncul, senantiasa memerlukan justifikasi hukum syara', atau perlu dimintakan fatwa tentangnya.

Dalam konteks Indonesia Fatwa DSN MUI berfungsi sebagai acuan bagi pelaku ekonomi dan keuangan syariah, termasuk bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, perusahaan syariah, dan institusi lain yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Fatwa DSN MUI mengandung pedoman tentang kehalalan atau keharaman suatu produk atau transaksi, ketentuan tentang syarat-syarat akad dalam transaksi, serta prinsip-prinsip etika dalam berbisnis menurut perspektif islam.

Fatwa DSN MUI adalah keputusan atau panduan hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). DSN MUI merupakan lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa-fatwa ekonomi syariah di Indonesia. Dewan ini dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan memiliki tugas untuk memberikan

pendapat hukum Islam yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan.

Dewan wan Syariah Nasional (DSN) berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga merupakan salah satu lembaga di dalam MUI. MUI adalah organisasi yang terdiri dari ulama dan cendekiawan Muslim di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan arahan, fatwa, dan panduan dalam berbagai aspek kehidupan umat Muslim, baik dalam bidang agama, sosial, budaya, maupun politik.

Kedudukan DSN dalam lembaga MUI cukup penting, terutama dalam mengeluarkan fatwa-fatwa dan pendapat hukum Islam yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Sebagai lembaga yang khusus mengurus masalah ekonomi dan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, DSN memiliki wewenang dan keahlian khusus dalam mengeluarkan panduan hukum yang relevan dengan konteks ekonomi modern.

DSN MUI terdiri dari para ulama dan ahli syariah yang memiliki pemahaman mendalam tentang

ilmu ekonomi Islam dan memiliki kualifikasi yang sesuai dalam bidang tersebut. Para anggota DSN dipilih berdasarkan kualifikasi dan keahlian mereka dalam hukum Islam, ekonomi syariah, dan masalah terkait lainnya. Dengan demikian, fatwa dan panduan yang dikeluarkan oleh DSN MUI memiliki kredibilitas dan otoritas yang diakui oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Dalam menyusun fatwa dan panduan, DSN MUI juga dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain di MUI, seperti Badan Pengawas Perbankan dan Keuangan Syariah (BPPK) dan Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), untuk mendapatkan masukan dan perspektif yang lebih luas. Sebagai lembaga yang berperan dalam mengatur bidang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, DSN MUI memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan panduan dan fatwa yang relevan dengan perkembangan zaman, sehingga dapat memberikan arahan yang jelas dan konstruktif bagi perkembangan industri ekonomi syariah di negara ini.

Fatwa DSN MUI di Indonesia sangat penting dalam memastikan berjalannya industri ekonomi dan

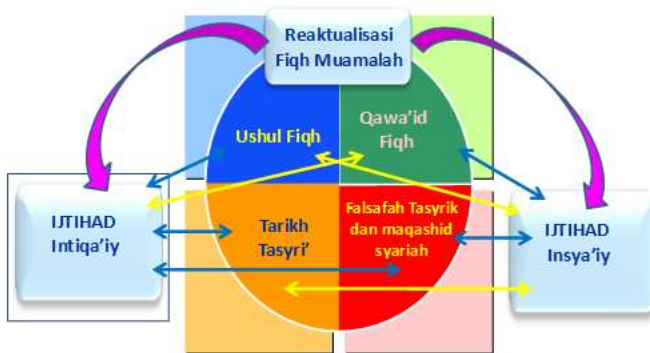
keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fatwa ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi syariah dan juga menjadi referensi bagi masyarakat Muslim dalam mengambil keputusan finansial sesuai dengan tuntunan agama. Namun perlu diingat bahwa fatwa DSN MUI bersifat khusus untuk Indonesia dan dapat berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga lain di negara-negara lain. Selain itu, fatwa DSN MUI dapat mengalami perubahan seiring perkembangan konteks ekonomi dan keuangan yang terus berubah. Oleh karena itu, para pelaku ekonomi syariah dan masyarakat Muslim di Indonesia disarankan untuk selalu mengikuti perkembangan fatwa DSN MUI terbaru.

Kerangka Metodologi Syariah Untuk Aplikasi Ekonomi Islam

Proses penerbitan fatwa DSN MUI melibatkan para ulama dan ahli ekonomi syariah yang memiliki pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan aplikasinya dalam konteks ekonomi. Fatwa dikeluarkan setelah mendapatkan pertimbangan dan analisis yang cermat terhadap aspek-aspek hukum Islam yang relevan. Dari uraian di atas yang merupakan penjabaran dari pembahasan sebelumnya dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam tentang *Islamic Legal Framework*, maka kerangka metodologi untuk aplikasi ekonomi Islam, dalam melahirkan Fatwa terkait persoalan ekonomi dan keuangan syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3

KERANGKA METODOLOGI SYARIAH Untuk Aplikasi Ekonomi Syariah



(Gambar diadopsi dari agustianto 2010)

Penjelasannya secara singkat adalah sebagai berikut:

- Penemuan-penemuan hukum tentang berbagai persoalan ekonomi, dilakukan dengan melihat pemahaman ulama tentang persoalan-persoalan terkait yang sudah terumuskan dalam formula fiqih muamalah, dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan kontemporer dengan melakukan ijtihad.

Ijtihad yang dilakukan bisa jadi merupakan ijtihad *insya'iy* dengan mengambil hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah terjadi dan ulama dulu belum membahas permasalahan tersebut atau sudah pernah dibahas oleh seorang mujtahid kontemporer mempunyai keputusan berbeda dengan keputusan ulama sebelumnya, karena adanya perkembangan zaman yang senantiasa memerlukan pemecahan permasalahan hukum dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada.

- Namun jika permasalahan itu tidak sama sekali baru, maka yang harus dilakukan adalah ijtihad *intiq'a'iy*, yaitu Ijtihad yang dilakukan dengan mengumpulkan pendapat yang terdahulu dengan mengungkap dalil-dalil yang mereka gunakan kemudian membandingkan dan memilih pendapat yang lebih kuat dan sesuai dengan kondisi sekarang, dengan memperhatikan beberapa syarat sebagai berikut: hendaknya pendapat itu lebih cocok dengan pendapat sekarang, hendaknya pendapat itu lebih menceminkan rahmat dalam kehidupan, hendaknya pendapat itu tidak membawa kesulitan, dan

hendaknya pendapat itu membawa maslahat serta tidak mendatangkan kerusakan. Bisa juga melakukan ijtihad gabungan yang merupakan kolaborasi *insya'iy* dan *intiqo'iy* dalam suatu masalah dan mengambil salah satu pendapat yang lebih cocok dan kuat dalilnya.

- Dalam proses rektualisasi Fiqih muamalah untuk persoalan ekonomi kontemporer tersebut tentu harus mendayagunakan secara komprehensif dan holistik ilmu-ilmu yang termasuk *islamic legal framework*, sehingga hukum islam dapat mengikuti perkembangan ekonomi kontemporer. Dengan demikian masyarakat mendapatkan kepastian hukum tentang berbagai persoalan ekonomi kontemporer yang mengiringi kehidupannya, dengan tetap sejalan dengan landasan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Bab VIII

Penutup

Di tengah massifnya perkembangan ekonomi Islam dan berbagai implementasinya, khususnya industri perbankan dan keuangan syari'ah lainnya, masyarakat menuntut mendapatkan kepastian hukum tentang berbagai persoalan ekonomi kontemporer yang mengiringi kehidupannya tersebut, agar tetap sejalan dengan landasan al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, proses rektualisasi Fiqih muamalah (hukum islam yang merupakan penjabaran syari'ah dalam lapangan ekonomi dan transaksi keuangan) melalui ijtihad baik ijtihad *insya'iy*, *intiq'a'iy*, maupun gabungan antara keduanya, harus dilakukan dengan mendayagunakan secara komprehensif dan holistik ilmu-ilmu yang termasuk *islamic legal framework*, sehingga hukum islam dapat mengikuti perkembangan ekonomi kontemporer. Dengan demikian ajaran agama Islam bisa tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi tantangan zaman.

Buku ini secara menyeluruh menggarisbawahi pentingnya pemahaman mendalam tentang ilmu-ilmu

ushul fiqih, maqasid syariah, qawaid fiqhiyyah, dan tarikh tasyri dalam konteks modernisasi dan perkembangan teknologi yang sedang berlangsung. Pengetahuan tentang ilmu-ilmu tersebut menjadi sangat penting bagi kaum muslim agar dapat menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat. ilmu-ilmu syariah tersebut diistilahkan dengan *islamic legal framework*, yang harus digunakan dalam aktualisasi fiqih sebagai produk ijtihad terhadap berbagai permasalahan kontemporer. Ini. Ilmu-ilmu tersebut secara bersamaan seharusnya menjadi pegangan para mujtahid dalam bereksplorasi dan melahirkan kepastian hukum di masyarakat secara terintegrasi, dan meninggalkan salah satunya bisa menjadikan kurang tepatnya penemuan hukum yang dihasilkan. Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber primer merupakan *core* dari ilmu-ilmu tersebut, yaitu: ilmu ushul fiqih, falsafah hukum islam (maqashid syariah), qawaidh fiqih, dan ilmu tarikh tasyri'.

Secara keseluruhan, buku ini menegaskan bahwa pemahaman mendalam tentang ilmu-ilmu ushul fiqih, maqasid syariah, qawaid fiqhiyyah, dan tarikh tasyri

sangat penting bagi kaum muslim dalam menyikapi perkembangan ilmu dan teknologi yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan ekonomi. Hanya dengan pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip hukum Islam ini, kaum muslim dapat menghadapi perubahan zaman dengan bijaksana dan tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam agama mereka. Dengan menggunakan seluruh ilmu-ilmu islam yang terkait dengan penemuan hukum ini secara komprehensif dan holistik, diharapkan hukum islam dapat mengikuti perkembangan zaman. Pengertiannya, masyarakat mendapatkan kepastian hukum tentang berbagai persoalan kontemporer yang mengiringi kehidupannya, sehingga *falah* sebagai tujuan akhir hidup manusia dapat tercapai dengan terealisasinya tujuan antara, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat, mewujudkan keadilan, membangun peradaban yang luhur, serta menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis duniawi maupun ukhrawi.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdurrahman al-Anṣari, Naṣiruddin, al-Masyhur bi Ibn al-Hanbali, *Kitab Aqyisah anNabî al-Muṣṭafâ Muhammad saw.*, Mesir al-Kutub al-Hadîśah, 1973
- ‘Abdurrahmân, *al-Maṣâlih al-Mursalâh wa Makântuhâ fî at-Tasyrî' al-Islâmî*, Damaskus: Dâr as-Sa’âdah, 1983
- ‘Âlimî, Aḥmad, *Uṣûl al-Fiqh: Asâsiyât wa Mabâdi`*, Beirût: Dâr Ibn Hazm, 2001.983
- Abdu Rabbih, Muḥammad, *Buhûs fî al-Adillah al-Mukhtalaf Fîhâ 'Inda al-Uṣûliyin*, Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1980
- Abduh, Muḥammad dan Muḥammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr Al-Qur`ân al-Hakîm asySyahîr bi al-Manâr*, jilid 5, Beirût: Dâr al-Fikr, tt.
- Abî al-Husain, Muḥammad ibn ‘Alî ibn Ṭayyib al-Baṣrî al-Mu’tazilî, *al-Mu’tamad Uṣûl al-Fiqh*, jilid 1, Beirût: Dâr al-Fikr, 1964.
- Abû Sulaimân, Abdul Wahhâb Ibrâhîm, *al-Fikr al-Uṣûlî: Dirâsah Tahlîliyah, Naqdiyyah*. Mekkah: Dâr asy-Syurûq, 1984
- Abû Sulaymân, Abu Ḥamid, *Towards an Islamic Theory of International Relations: New Directions For Methodology and Thought*. Herndon Virginia USA: The International Institute of Islamic Thought, 1993
- Abû Zahrah *Târîkh al-Mazâhib al-Islâmiyah*. Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1985

Abû Zaid, Farouq, *asy-Syarî'ah al-Islâmiyah bain al-Muhâfizhîn wa al-Mujaddidîn*, Damaskus: Dâr al-Mauqif al-'Arabî, t.t

ad-Daraini, Fatkhi. *al-Manahij al-Usuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi Tasyri.* Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975.

Aj-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muawaqiin al-Rabb al-Alamin*, Beirut: Dar aj-Jayl, tt

Al-Alwânî, Ṭâhâ Jâbir, *Uṣûl al-Fiqh al-Islâmî: Source Methodology in Islamic*

Jurisprudence. Herndon: The International of Islamic Thought, 1990

Al-Âmidî, Saefuddîn, *al-Ihkâm fî Uṣûl al-Ahkâm*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah,

Al-Anṣârî, Nizhâmuḍḍîn Zakariyâ , *Fawâtiḥ ar-Rahamûṭ Syarh Musallam as-Ṣubûṭ*,

Beirut: Dâr al-Fikr, 1334 H al-Asygar, Umar Sulaiman. *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*, Amman: Dar al-Nafais, 1991.

Al-Ba'li, Abd al-Hamid Mahmud. *al-Milkiyyah wa Dawabituha fi al-Islam*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 1985.

al-Buti, Muhammad Said Romadhon. *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-*

Islamiyyah. Beirut: Dar al-Muttahidah, 1992

al-Faruqi, Isma'il Raji *Islamization of Knowledge General Principle and Workplan*,

(Brantwood, Meryland: International Institute of Islamic Thought, 1402/1982

- al-Fasi, Alal. *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah wa Makarimuha*. Ttp: Maktabah alWihdah al-Arabiyyah , tt.
- Al-Gazzali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa fi 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar Kutub al-`Ilmiyyah, t.t.
- Al-Gazzali, Abu Hamid. *Ihya 'Ulum al-Din*, Semarang Syirkah Nur Asia, tt. al-Hakim, Abdul Hamid. *al-Bayan*. Jakarta: Sa'adiyah Putra, tt.
- Al-Sadr, Muhammad Baqir, *Iqtisaduna*, cet, 2, Teheran: World Organization For Islamic Seviles, 1994.
- al-Suyuti, Jalalauddin Abd al-Rahman. *al-Asybah wa al-Naza'ir*. Beirut: Dar al-Fikr, 1966.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syari`ah*, Beirut: Dar al-Kutub al`Ilmiyyah, t.t.
- al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*. Kairo: Mustafa Ahmad, tt.
- Al-Zaid, Mustafa. *Al-Maslahah fi Tasri' al-islami wa Najm ad-Din at-Tufti*, cet.1 Ttp.: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954
- Al-Zarqa, Muhammad Anas, "Methodology of Islamic Economic", dalam Ausaf
- Ahmad dan Kazim Raja Awan (ed.), *Lectures On Islamic Economics*,Jeddah: Islamic Development Bank, 1992.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1986.
- An-Nadwi, Ali Ahmad, *Qawaid al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qolam, 2000

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2007
- Anwar, Syamsul. "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", dalam Ainurrofik (ed.), *Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Ruz, 2002
- Anwar, Syamsul. *Epistemologi Hukum Islam Dalam al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul Karya al-Gazzali (450-505 H/1058-1111 M)*, Disertasi pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2000.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Anwar, Syamsul.. "Hukum Perjanjian dalam Islam; Kajian Terhadap Masalah Perizinan (Toestemming) dan Cacat Kehendak (Wilsgerbrek)", Laporan Penelitian Pada Balai Penelitian P3M Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 1996.
- Arif, Abdul Salam. "Ushul Fiqih dalam Kajian Bisnis Kontemporer", dalam Ainurrofik (ed.). *Mazhab Jogja, Menggagas Paradignma Ushul Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Ruz, 2002. ar-Raisuni,, Ahmad. *Nazariyyah al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi*. Riyad: Dar alIlmiyyah al-Kitab al-Islami, 1992.

- Badawi, A. Zaki, *Mu'jam Mustalahatu al-'Ulum al-Ijtima'iyah*, Beirut, Maktabah Lubnan: 1986.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid asy-Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996
- Bakti, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid asy-Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, Jakarta: UIPress, 1986.
- Basyir , Ahmad Azhar. “ Pokok-pokok Ijtihad dalam Hukum islam” dalam *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung : Mizan, 1988.
- Basyir, Ahmad Azhar *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation; Herndon, Va.: IIIT, 1992.
- Choudhury, Masudul Alam, *Studies in Islamic Social Sciences*, London: Macmillan Press, 1998.
- Coulson, Noel J. *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, terj. oleh Hamid Ahmad Jakarta: P3M, 1987.
- D.Lee, Robert *Mencari Islam Autentik*, alih bahasa oleh Ahmad Baiquni, Bandung: Mizan, 2000.
- Dasuki, Hafidz .dkk., *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993
- Djazuli, H.A., *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta:Prenada Media, 2006
- Duski. “Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Asy-Syâtîbî (Suatu Kajian Tentang Konsep *Al-Istiqrâ` Al-Ma'nawî*)”,. *Disertasi* pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2006.

- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar untuk Ushul Fiqih Mazhab Sunni*, terj. E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Usul fiqh 1*, cet.1. Jakarta: Logos Publishing House, 1996 Himpunan Fatwa DSN, Jakarta: DSNMUI-BI, 2003
<http://www.dakwatuna.com/2006/tarikh-tasyri-bagian-pertama/>
- Ibn Nujaim, *al-Asybah wa an-Nadzair*, Damaskus: Dar Fikr 1983
- Imam as-Suyuthi, *al-Asybah Wa an-Nazair*, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiah, 1979
- Iqbal, Muhammad. *Reconstruction of Religious Thought in Islam*, London, Oxford University Press, 1934.
- Kamali, Sabih Ahmad. *Types of Islamic Thought*, 'Aligarh: 'Aligarh University Press, 1996.
- Kamali, Muhammad Hashim *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushul Fiqih)*, terj. Noorhaidi, Ygyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab. *'Ilm Usul al-Fiqh*, cet. 12, Kuwait Dar al-'Ilm, 1978.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab. *Masadir at-Tasyri' al-islami fi Ma la Nass Fih*, cet.3 Kuwait, Dar al-Qalam, 1972
- Khan, M. Fahim. "Theory of Consumer Behavior in an Islamic Perspevtive", dalam
- Sayyid Tahir et.al. (eds.). *Readings in Microeconomics: An Islamic Perspektive*. Malaysia; Longmann Malaysia, 1992.

- Madkur, Muhammad Salam. *Al Madkhal Li al fiqh al Islam*. Cairo : Dar an Nadhah Islamiyah.
- Mahfudh, M.A. Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994
- Manzur, Ibn. *Lisan al-'Arab* (Mesir Dar al-Misriyyah li Ta'lif wa al-Tarjamah, tt.
- Mas'adi, Ghufiron A. *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Terj. Yudian Wahyudi Asmin. Surabaya: al-Ikhlash, 1995.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq AlShatibi's Life and Thought*, Delhi: International Islamic Publisher, 1987.
- Muallim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001
- Muhammad Azzam, Abdul Azziz, *Qawa'id al-Fiqh al-Islami*, Cairo: Maktabah ArRisalah ad-Duwalliyyah, 1998
- Mukhtar, Kamal dkk, *Ushul Fiqih I dan II*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: PP al-Munawwir, 1984.
- Muqorobin, Masyhudi *Methodology of Economics Comparative Study Between Islam And Conventional Perspective*, makalah tidak diterbitkan.
- Muqorobin, Masyhudi, *Islamic Legal Maxims Related To Islamic Economics*, ISEFID Review, Vol.2 No.1. 2003

- Muqorobin, Masyhudi, *Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Landasan Prilaku Ekonomi Ummat Islam: Suatu Kajian Teoritik*, Yogyakarta: UMY, 2007
- Naqvi, Syed Nawab Haedar. *Islam, Economic and Society*. London & New York: Kegan Paul International, 1994.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Perdana Media Group, 2007.
- Nuryadi Asmawi, Ahmad, *Fiqh Legal Maxims (Modul)*, CIFA, tt
- Oeribi, Misbah, *Contribution of Islamic Thought to Modern Economics*, 1988.
- Qattan, Manna', *At-Tasyri' wa al-Fiqh al-Islami* Mesir: Mu'assasah ar-Risalah, t.t.
- Rahman Fazlur, "Revival Reform in Islam" dlam *Cambridge history of Islam*, disunting oleh P.M. Holt, *et.al.*, jilid 2 h. 632-656. Cambridge, 1978.
- Rahman Fazlur,, *Islam*, alih bahasa oleh Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.
- Rahmat, Jalaluddin, *Ijtihad: Sulit tapi perlu (Jurnal Istiqra)*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, No. 3. 1998
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos, 1999.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest, a Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Leiden EJ. Brill, 1996.

Safi, Louay *The Foundation of Knowledge: A Comparative of Study in Islamic and Western Methods of Inquiry*, Malaysia: International Islamic University Malaysia & IIIT, 1996.

Sayis, Muhammad Ali *Tarikh fal-Fiqh Islamy*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1990.

Schacht, Joseph dan C.E. Bosworth. *The Legacy of Islam*, Oxford: Oxford University Press, 1974.

Shiddiqie, T.M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.

Suharto Ugi *Paradigma Ekonomi Konvensional Dalam Sosialisasi Ekonomi Islam*, makalah tidak diterbitkan.

Syaltut, Mahmud. *'Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-qolam, 1966.

Taimiyyah, Ibn, *al-Qawaid al-Nuraniyyah al-Fiqhiyyah*. Lahore: Idarah Tarjuman alSunnah.

Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Usuliyyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999

Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: McDonald & Evan Ltd, 1980.

Yunus Rusyana, Ayi dalam

<http://www.cybermq.com/index.php?pustaka/detail/6/1/pustaka-115.html>

Profil Penulis



Dr. Maftukhatusolikhah, M. Ag adalah Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian melanjutkan jenjang Magister Hukum Islam (konsentrasi Muamalat) di kampus yang sama, begitu juga Gelar Doktor Ekonomi Islam pada kampus tersebut yang bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selain aktif mengajar, penulis juga terlibat dalam berbagai penelitian, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Beberapa karyanya telah dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah, makalah seminar, serta buku ajar yang digunakan di lingkungan perguruan tinggi.

Fokus keilmuan dan minat riset penulis meliputi pengembangan Ekonomi Syariah, khususnya pada aspek keuangan mikro syariah, pemberdayaan masyarakat, dan pariwisata halal yang berkelanjutan. Keterlibatan aktifnya dalam berbagai penelitian dan publikasi di tingkat nasional maupun internasional menjadi bagian dari kontribusinya dalam mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Beberapa karya ilmiah yang telah dihasilkan antara lain publikasi pada jurnal bereputasi internasional, salah satunya adalah artikel berjudul "*Strategy for Sustainable Halal Tourism Development in Perlang Village, Bangka Belitung Islands Province, Indonesia*" yang terbit di jurnal Scopus Q1. Selain itu, penulis juga aktif dalam penulisan buku, di antaranya

"Pariwisata Halal yang Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab", yang menjadi salah satu referensi penting dalam kajian pariwisata halal di Indonesia.

Dengan latar belakang akademik dan pengalaman riset yang kuat, penulis berkomitmen untuk terus mengembangkan kajian dan literasi di bidang Ekonomi Syariah, serta turut berkontribusi dalam pembangunan nasional yang sejalan dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan nilai-nilai Islam.

Profil Penulis



Prof. Dr. H. Cholidi, M.A. adalah Guru Besar di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang serta dosen tetap pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis dikenal sebagai akademisi yang konsisten mengkaji dan mengembangkan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait aspek hukum muamalat, fatwa ekonomi syariah, serta implementasi prinsip-prinsip syariah dalam sistem ekonomi modern.

Pendidikan formal penulis ditempuh secara berjenjang hingga mencapai gelar doktor, yang menjadi dasar kuat dalam pengembangan keilmuan dan kontribusi akademiknya. Selain aktif sebagai dosen dan pembimbing mahasiswa, Prof. Cholidi juga produktif menulis karya ilmiah, baik berupa artikel jurnal, buku ajar, maupun publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan bidang keahliannya.

Dengan latar belakang keilmuan yang mumpuni dan pengalaman panjang di dunia akademik, beliau kerap diundang sebagai narasumber dalam berbagai forum ilmiah, seminar, dan pelatihan yang berkaitan dengan penguatan sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia. Komitmen penulis tidak hanya sebatas pengembangan kajian akademik, tetapi juga pada aspek praktis yang bertujuan mendorong penerapan hukum ekonomi syariah yang berkeadilan dan sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah dalam kehidupan masyarakat.